

SKRIPSI

**ANALISIS MAQOSHID SYARIAH PADA PENCAPAIAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DI BANK BCA SYARIAH**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E)



Oleh:

NURHUSNIATI

2016027

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi dengan judul “Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Perbankan Syariah,” yang disusun oleh Nurhusniati dengan Nomor Induk Mahasiswa 2016027, telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang akhir.

Jakarta, 03 Mei 2024

Pembimbing,



Asiroch Yulia Agustina, M.E.I

NIDN: 2131079002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhusniati

NIM : 2016027

Tempat / Tanggal Lahir : Depok, 28 Juli 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Bank BCA Syariah” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau asas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 03 Mei 2024

The image shows an official stamp of the institution, featuring a crest and the text "METERAI TEMPEL". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nurhusniati

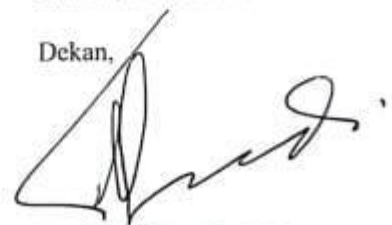
NIM: 2016027

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian *Sustainable Development Goal's* di BCA Syariah” yang disusun oleh Nurhusniati dengan Nomor Induk Mahasiswa: 2016027 telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 3 Mei 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Jakarta, 3 Mei 2024

Dekan,



Taufik Hidayadi, M.Si

TIM PENGUJI:

1. Yudi Yudiana, S.Kom., M.M
(Ketua Program Studi)


(.....)
Tanggal: 3 Mei 2024

2. Yudi Yudiana, M.M
(Penguji 1)


(.....)
Tanggal: 3 Mei 2024

3. Abdul Qodir, MA.,Hum
(Penguji 2)


(.....)
Tanggal: 3 Mei 2024

4. Asiroch Yulia Agustina, M.E.I
(Pembimbing)


(.....)
Tanggal: 3 Mei 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya dalam menuntun penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Bank BCA Syariah” diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Secara khusus, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga penulis, yaitu Ayahanda Otong Sugito dan ibunda Maryam yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta, didikan yang terbaik, dan pengorbanan yang begitu besar demi kelancaran studi penulis. Dalam mewujudkan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun materil, bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT., dengan rahmat, hidayah, karunia, dan ridho dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si, Phd., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak Taufik Hidayadi S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Bapak Yudi Yudiana, S.Kom, M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Ibu Asiroch Yulia Agustina, M.E.I., selaku sekretaris kepala Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran, pengarahan, bimbingan, saran dan kritik, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang selalu semangat di setiap harinya. Semoga saya bisa menggapai semua yang saya cita-citakan, dan juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi siapapun, terutama keluarga, saudara, sahabat

dan orang-orang sekitar.

7. Adik dan keponakan yang penulis sayangi, yaitu Aulia Mazidah, Raisa, Aqilah, dan Umar Malik yang selalu menjadi *mood booster* dalam proses penulisan skripsi.
8. Sahabat-sahabat Ekonomi Syariah tahun 2020 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penulis.
9. Bank BCA Syariah yang telah menjadi lokasi penelitian penulis.

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam upaya menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, 03 Mei 2024



Nurhusniati

NIM: 2016027

ABSTRACT

Environmental damage is now a real threat before our eyes, therefore the United Nations (UN) has launched a sustainable development goals (SDGs) program to reduce the accelerating rate of environmental damage. To achieve the SDGs goals, support is needed from all parties, including banking. Through the implementation of green banking which is integrated with ESG aspects, Bank BCA Syariah is carrying out a transformation in its behavior and business activities as part of its efforts to support the achievement of the SDGs. This research aims to describe in depth the implementation of green banking at Bank BCA Syariah and analyze it from a maqoshid sharia perspective according to the thoughts of Yusuf Al-Qardhawi. The analytical method used in this research is descriptive qualitative using interview and documentation data collection techniques. The results of this research reveal that BCA Syariah has implemented green banking well through integration of Environmental, Social and Governance (ESG) aspects. If analyzed from the perspective of maqoshid sharia, the implementation of green banking which is integrated with ESG aspects has the same values as maqoshid sharia, namely human development, protecting the environment, and achieving community welfare.

Keyword: Green Banking, Maqoshid Syariah, ESG, BCA Syariah.

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan kini menjadi ancaman yang nyata ada di depan mata, maka dari itu PBB mencanangkan program tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menekan laju percepatan kerusakan lingkungan. Untuk mencapai tujuan SDGs, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, tak terkecuali perbankan. Melalui imlementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG, Bank BCA Syariah melakukan transformasi dalam perilaku dan aktivitas bisnisnya sebagai bagian dari upaya untuk mendukung capaian SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai implementasi *green banking* di Bank BCA Syariah dan menganalisisnya dalam perseptif maqoshid syariah menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa BCA Syariah telah mengimplementasikan green banking dengan baik melalui integrasi terhadap aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG). Jika dianalisis dari perspektif maqoshid syariah, implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG guna mencapai SDGs memiliki kesamaan *value* dengan maqoshid syariah, yaitu pembangunan manusia, penjagaan terhadap lingkungan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Green Banking*, Maqoshid Syariah, ESG, BCA Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian	9
C. Tujuan Pelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Konsep Maqoshid Syariah	11
2. Konsep <i>Sustainable Development Goal's</i> (SDGs)	16
3. Konsep <i>Green Banking</i>	18
4. Konsep <i>Environmental, Social, dan Governance</i> (ESG)	21
B. Kerangka Berpikir	23
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Metode Penelitian	28
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
C. Deskripsi Posisi Penelitian	28
D. Informan Penelitian	29
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	29
1. Sumber Data	29
2. Teknik Pengumpulan Data	29

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	30
G. Teknik Analisis Data	31
1. Reduksi Data	31
2. Penyajian Data	31
3. Penyajian Data dan Verifikasi	31
H. Validasi Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum PT Bank BCA Syariah	33
1. Sejarah Umum PT Bank BCA Syariah	33
2. Visi Misi PT Bank BCA Syariah	34
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Data Pencapaian SDGs melalui aspek ESG di BCA Syariah	35
2. Data Maqoshid Syariah pada Pencapaian SDGs melalui aspek ESG di BCA Syariah	64
3. Analisis Pencapaian SDGs melalui aspek ESG di BCA Syariah	75
4. Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian SDGs melalui aspek ESG di BCA Syariah	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN – LAMPIRAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwasannya Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Komprehensif di sini berarti syariat Islam memiliki jangkauan yang menyeluruh sehingga dapat menjadi pedoman untuk berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sosial, pendidikan, hingga ekonomi, baik itu ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Sedangkan, universal berarti syariat Islam dapat diterapkan tanpa batasan waktu dan tempat, serta berlaku bagi semua orang, tanpa memandang ras, suku, bangsa, hingga datangnya hari akhir kelak. Salah satu peran ideologi Islam dalam menjawab tantangan masa kini adalah membangun perekonomian yang berlandaskan keadilan terhadap aspek lingkungan dan sosial, serta memiliki konsep kerja yang tidak hanya berorientasi pada *profit*, tetapi juga perlu menciptakan keharmonisan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, demi mewujudkan keberlangsungan kehidupan jangka panjang (Rusanti, 2021).

Khususnya dalam ekonomi Islam, setiap transaksi atau muamalah yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan, salah satunya kemaslahatan bersama yang disandarkan pada maqoshid syariah (Zikri et al., 2022). Maqoshid syariah merupakan sebuah gagasan mengenai tujuan dari adanya prinsip syariah yaitu untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan bersama dan dengan menerapkan prinsip syariah maka keberlangsungan hidup manusia akan tetap terjaga dan terlindungi (BCA Syariah, 2022). Adapun menurut Al-Ghazali, interpretasi maqoshid syariah tercermin dalam lima nilai pokok atau disebut sebagai *kulliyat al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*), penjagaan terhadap jiwa atau kehidupan (*hifdz al-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifdz al-aql*), penjagaan atas keberlangsungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan penjagaan atas harta (*hifdz al-maal*). Namun, sekitar abad 20-an, ada seorang ulama dari Mesir bernama Yusuf Al-Qardhawi yang mengembangkan dan memperluas cakupan dari maqoshid syariah yang telah digagas oleh ulama sebelumnya, yaitu dengan memasukkan penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai bagian dari maqoshid syariah (Saputra, 2020). Adanya penambahan tersebut dikarenakan urgensi mengenai persoalan lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Hal ini sejalan dengan Mustafa Abu Sway

(2008) dalam Johar et al (2021), bahwa penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) merupakan unsur penting yang perlu ditambahkan ke maqoshid syariah. Beliau berpendapat karena penjagaan terhadap *kulliyat al-khomsah* tidak akan berhasil apabila lingkungannya (*al-bi'ah*) tidak dijaga secara sempurna. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) juga merupakan penjagaan terhadap unsur maqoshid yang lain (*kulliyat al-khomsah*). Hal ini juga sesuai dengan perspektif Islam, bahwa setiap manusia dituntut untuk memiliki etika yang baik terhadap lingkungan, karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). Oleh karena itu, setiap manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan (Sundari, 2019).

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam perspektif maqoshid syariah, aspek lingkungan merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian lebih, pasalnya lingkungan merupakan tempat dimana setiap aktivitas manusia dilakukan, termasuk aktivitas perekonomian (Utama, Ridan, et al., 2019). Selain itu, lingkungan juga memiliki sifat multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem, artinya apabila satu aspek lingkungan bermasalah maka akan mempengaruhi berbagai aspek lainnya (B. H. Nasution et al., 2023). Hal tersebut didukung oleh penelitian Ma'arif, (2022), bahwasannya permasalahan lingkungan tidak hanya menimbulkan krisis terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan krisis sosial, ekonomi, energi dan sumber daya, dan krisis lainnya. Mengingat begitu seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan, membuat perhatian dunia terhadap permasalahan ini semakin meningkat, sehingga lingkungan kini menjadi isu global yang harus segera ditangani melalui kerja sama secara global (B. H. Nasution et al., 2023).

Hal tersebut sejalan dengan Rusanti (2021), bahwa lingkungan kini menjadi salah satu permasalahan global yang cukup meresahkan bagi ummat manusia. Menurut Hanif et al (2020), Olivia (2023), Febiola et al (2023), sebab munculnya permasalahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia. Dengan kata lain, permasalahan lingkungan dapat diakibatkan dari aktivitas manusia dalam rangka memperoleh *profit*. Dasar argumentasi ini juga terdapat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah (2): 205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.” (Al-Baqarah/2: 205)

Dan surat Ar-Rum (30): 41, yang berbunyi:

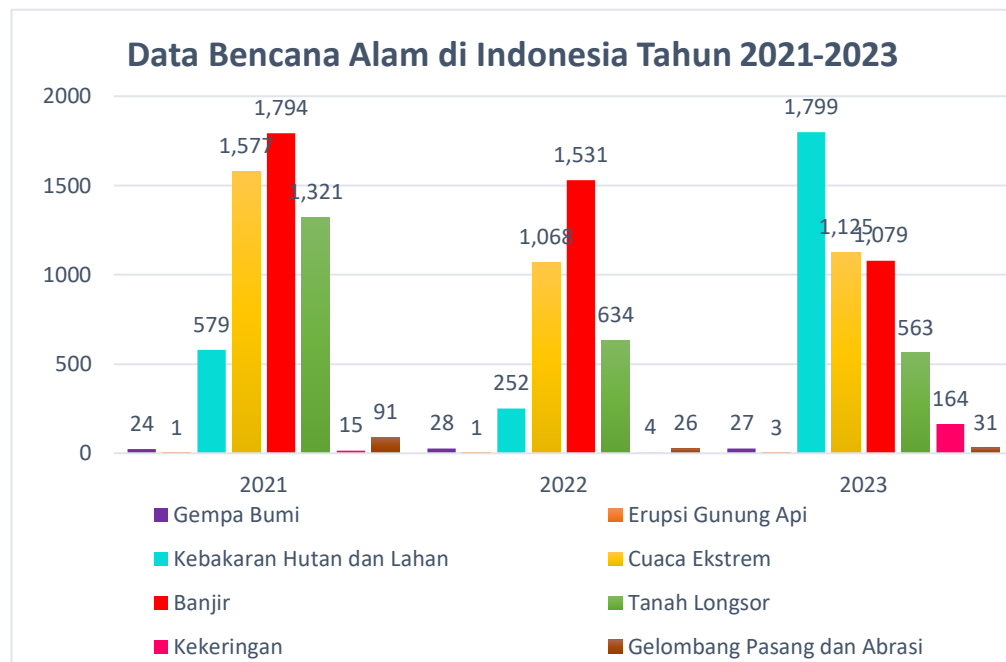
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Ar-Rum/30: 41)

Melalui ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi, baik itu di darat maupun di lautan, disebabkan oleh perbuatan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah untuk memperhatikan keberlanjutan dan konservasi alam. Selain itu, menurut Rusanti (2021), penyebab dari kerusakan lingkungan, antara lain laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, kebutuhan akan ketersediaan sumber daya alam yang sangat terbatas, hingga pada penggunaan teknologi yang semakin mengeksploitasi alam akibat kebutuhan industri. Hal tersebut turut mengakibatkan berbagai macam permasalahan lingkungan yang serius hingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia seperti kepunahan spesies, degradasi lahan, bencana alam, dan perubahan iklim.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *trend* bencana yang terjadi tiap tahunnya kian meningkat. Di Indonesia, bencana yang sering melanda merupakan bencana hidrometeorologi. Menurut Roshan (2022), bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, antara lain kelembaban, angin, suhu, dan intensitas curah hujan. Dan menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, Prof. Ir. Chay Asdak, M.Sc., PhD., saat membacakan orasi ilmiahnya dalam acara pengukuhan Guru Besar Universitas Padjadjaran, beliau mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi tidak serta merta diakibatkan oleh fenomena alam saja, tetapi ada campur tangan manusia sehingga menciptakan kondisi antropogenik. Antropogenik adalah bencana yang timbul akibat perbuatan atau kesalahan yang dilakukan manusia (Sari & Mangapul, 2021). Adapun yang termasuk kategori bencana alam hidrometeorologi yaitu kekeringan, banjir, longsor, dan puting beliung.

Gambar 1.1



Sumber: Laporan Kinerja BNPB Tahun 2021 - 2023

Dari data di atas, jelas terlihat bahwa bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem menjadi bencana alam yang paling sering melanda Indonesia. Terjadinya bencana tersebut bukan semata-mata hanya karena faktor alam saja, tetapi juga disebabkan karena adanya keterlibatan manusia di dalamnya. Hal ini bila dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan, kelestarian lingkungan, serta tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aksi nyata yang dapat mengurangi laju percepatan kerusakan lingkungan dan kerentanan masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui aksi global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) (Trimulato & Nuringsih, 2019). SDGs merupakan program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia dan melestarikan bumi (Jamalilail et al., 2022). Program SDGs memiliki 17 tujuan yang tersebar ke dalam empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Dalam mencapai tujuan SDGs guna meminimalisir risiko kerusakan lingkungan, diperlukan keterlibatan dari berbagai lembaga, salah satunya lembaga keuangan syariah. Hal ini karena tujuan SDGs memiliki kesamaan dengan konsep

syariat Islam, yaitu maqoshid syariah (Trimulato et al., 2021). Adapun lembaga keuangan syariah yang telah terlibat dalam pencapaian tujuan ini adalah perbankan syariah.

Dalam keterlibatan tersebut, maka seyogyanya sistem keuangan perbankan perlu menerapkan mekanisme pengelolaan risiko operasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko yang di dalamnya tertuang definisi mengenai risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat ketidakmampuan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, faktor manusia dan kejadian eksternal sangat berhubungan. Eksternal dalam hal ini adalah lingkungan, dimana lingkungan sangat ditentukan oleh manusia. Apabila lingkungan mengalami kerusakan maka akan berdampak kepada manusia. Begitu pun sebaliknya, tak sedikit kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh campur tangan manusia. Oleh karena itu, pada aspek lingkungan tadi perlu dituangkan dalam bentuk pengelolaan risiko operasional pada perbankan syariah, yang mana dalam hal ini perbankan syariah menerapkan konsep *green banking* dalam operasionalnya guna meminimalisir risiko terhadap lingkungan dan sosial sekaligus untuk mencapai tujuan SDGs.

Green banking adalah skema bisnis berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi untuk memperoleh *profit* saja, tetapi juga memprioritaskan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam praktik bisnisnya (Rohmah, 2023). *Green banking* juga dapat diartikan sebagai perbankan yang memprioritaskan pembiayaan dan penyaluran kredit kepada entitas bisnis yang memperhatikan *sustainability* dalam operasionalnya (Budiantoro dalam Ma'arif, 2022). Menurut Bank Dunia, *green banking* adalah lembaga keuangan yang dalam praktik bisnisnya memberikan prioritas pada *sustainability* dan bank yang menerapkan konsep *green banking* akan menghasilkan *output* perusahaan, *competitive advantage*, identitas perusahaan yang baik, serta brand image yang kuat dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan (Anggraini et al., 2020). Konsep *green banking* ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 67 UU No. 32/2009 (Nursabna et al., 2023). Selain itu, penerapan konsep *green banking* secara tersirat tertuang dalam Peraturan

Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS mengenai PBI No.8/21/PBI/2006, serta pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (Nurmalia et al., 2021).

Adapun bentuk dukungan terhadap *green banking* yang dapat diterapkan oleh perbankan antara lain dilakukan melalui dua cara: a) inovasi teknologi di perbankan, b) perilaku serta inovasi manajemen yang mendukung pelestarian lingkungan, khususnya dalam sisi operasional. Sebagai contoh, perbankan dapat memanfaatkan teknologi *online banking* dan pembayaran *online* untuk mengurangi penggunaan kertas dalam operasionalnya dan mengurangi mobilitas nasabah sehingga dapat membantu menekan emisi karbon. Selain itu, perbankan juga perlu memprioritaskan penyaluran dana kepada industri atau perusahaan yang peduli terhadap aspek lingkungan atau bisa disebut sebagai *green financing* atau pembiayaan hijau (Cupian et al., 2023). Adapun program *green financing* ini berfokus pada pemberian pembiayaan untuk proyek atau pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi (L. S. Dewi, 2021).

Dalam hal ini, meskipun perbankan tidak secara langsung mencemarkan lingkungan, tetapi tidak lantas membuatnya terlepas dari masalah degradasi lingkungan, karena kegiatan penyaluran dananya, baik berupa pinjaman atau kredit, dapat berdampak langsung pada lingkungan (Ma'arif, 2022). Cupian et al., (2023) menambahkan, perbankan sebagai salah satu organisasi ekonomi memiliki peranan yang penting untuk memastikan bahwa aliran dana yang disalurkan kepada para *stakeholder* tidak dipergunakan untuk aktivitas bisnis yang merugikan lingkungan dan sosial (Cupian et al., 2023). Hal ini didukung oleh penelitian Handayani et al (2023), bahwasannya bank memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan produk dan layanan yang mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dari konsep *green banking* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Adapun salah satu perbankan yang telah mengimplementasikan konsep *green banking* adalah BCA

Syariah. BCA Syariah merupakan perbankan yang turut menerapkan konsep *green banking* yang dimulai dengan meningkatkan kinerja terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau *Environmental, Social, and Governance* (LST/ESG) dalam setiap pembiayaan dan aktivitas operasionalnya. *Enviromental, Social, dan Governance* (ESG) merupakan kegiatan yang berkenaan dengan operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian *profit* saja, tetapi juga mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Antonius & Ida, 2023). Konsep tersebut diimplementasikan guna mencapai tujuan SDGs. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs, peneliti pun akan membatasi ruang lingkup pencapaian tujuan SDGs hanya pada Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola karena Pilar tersebut selaras dengan aspek ESG.

Dalam konsep *green banking*, perbankan lebih fokus pada tanggung jawabnya terhadap aspek sosial dan lingkungan saja, tetapi dalam hal ini Bank BCA Syariah mengintegrasikannya dengan aspek ESG. Maka dari itu, Bank BCA Syariah juga turut memperhatikan aspek tata kelola dalam operasionalnya karena Bank BCA percaya bahwa tata kelola merupakan dasar pengelolaan perusahaan agar perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan etika bisnis dan peraturan yang berlaku. (BCA Syariah, 2022). Meskipun begitu, baik *green banking* maupun ESG sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai SDGs.

Dalam penerapan *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG guna mencapai tujuan SDGs, Bank BCA juga telah mengeluarkan laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Penyusunan laporan ini berpijak pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 dan menggunakan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Laporan ini menampilkan informasi yang telah disesuaikan dengan risiko dan peluang Bank BCA Syariah dalam mendukung Keuangan Berkelanjutan serta meninjau manfaatnya bagi para *stakeholder*.

Tabel 1.1

**Ringkasan Kinerja Pembiayaan Pada Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Bank BCA Syariah tahun 2020-2022**

Uraian	Satuan	2022	2021	2020
Total aset produktif kegiatan usaha berkelanjutan				
1. Total pembiayaan KUB	Rp miliar	2.589,5	1.995,6	1.218,0
2. Total Pembiayaan Non-KUB	Rp miliar	4.987,3	4.252,8	4.351,3
Total Pembiayaan Bank	Rp miliar	7.576,8	6.248,5	5.569,3
Persentase total pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total pembiayaan bank	%	34,2%	31,9%	21,9%

Sumber: Laporan Keuangan Keberlanjutan Bank BCA Syariah Tahun 2022

Tabel 1.2

Komposisi *Outstanding* Portofolio Pembiayaan KKUB berdasarkan Segmen Usaha

Uraian	2022	
	Rp miliar	%
Portofolio Pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) Non-UMKM	858,4	33,2%
1. Korporasi		0,0%
2. Komersial	858,4	33,2%
Portofolio Pembiayaan UMKM	1.731,0	66,8%
Total Portofolio KKUB	2.589,5	100,0%

Sumber: Laporan Keuangan Keberlanjutan Bank BCA Syariah Tahun 2022

Sepanjang 2022, BCA Syariah telah menyalurkan pembiayaan untuk Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) sebesar Rp2.589,5 miliar atau sekitar 34,2% dari total pembiayaan. Jumlah ini meningkat 29,8% secara YoY dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.995,6 Miliar. Dari total pembiayaan KKUB tahun 2022 tersebut, sejumlah Rp858,4 miliar termasuk ke dalam kategori pembiayaan yang dimanfaatkan untuk proyek atau kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (BCA Syariah, 2022).

Adanya laporan tersebut menandakan komitmen BCA Syariah terhadap *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG. Namun, konsep ini terbilang baru diterapkan oleh Bank BCA Syariah, sehingga penerapannya masih belum maksimal. Hal ini termuat dalam laporan keberlanjutan BCA Syariah, bahwasannya hingga akhir tahun 2022, BCA Syariah belum mengalokasikan dana untuk kegiatan tanggung jawab lingkungan dan belum ada pelatihan yang berkaitan dengan *Environmental Social Risk Assessment* (ESRA) kepada para pegawai BCA Syariah (BCA Syariah, 2022). Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai hal ini, baik dari sisi pembiayaan berkelanjutannya atau pun kegiatan operasional di lingkungan kerja yang mendukung *sustainability*, apakah telah diterapkan dengan baik atau perlu ditingkatkan lagi. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisisnya dalam perspektif Islam, yaitu maqoshid Syariah, karena konsep *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG guna mencapai tujuan SDGs ini diyakini memiliki kesesuaian dengan maqoshid Syariah (Ma'arif, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Perbankan Syariah.”**

B. Rumusan Penelitian

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui kinerja aspek *Environmental*, *Social*, dan *Governance* di BCA Syariah?
2. Bagaimana analisis nilai maqoshid syariah pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui kinerja *Environmental*, *Social*, dan *Governance* di Bank BCA Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui aspek *Environmental*, *Social*, dan *Governance* di BCA Syariah.
2. Untuk mengetahui analisis nilai maqoshid syariah pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui aspek *Environmental*, *Social*, dan *Governance* di BCA Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan referensi tambahan terkait “Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Perbankan Syariah.” Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti, baik bagi lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan *green banking*, maupun kepada praktisi perbankan syariah, dosen, dan akademisi program Ekonomi Syariah. Dan dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memotivasi bank syariah dan Lembaga keuangan agar lebih serius dalam mengimplementasikan *green banking*.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi tersusun sistematis dan terarah, maka penulis menyusun ke dalam lima bab beserta masing-masing sub judul sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, bab ini terdiri dari kajian teori, kerangka berpikir, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini terdiri dari metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrument penelitian, teknik analisis data, dan validasi data.

BAB IV Pembahasan, bab ini berisi uraian pembahasan dan hasil mengenai Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BCA Syariah.

BAB V Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Maqoshid Syariah

a. Pengertian Maqoshid Syariah

Maqoshid syariah merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu *maqoshid* dan *al-syari'ah*. Maqoshid merupakan bentuk jama' dari kata *al-maqshod* dan akar kata dari *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* memiliki beberapa makna, pertama yaitu jalan yang lurus, dan kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai. Makna yang kedua merupakan makna yang kerap kali dimaksud dan digunakan oleh ulama fikih dan ulama ushul fiqih.

Sedangkan kata *al-syariah* dapat diartikan sebagai jalan menuju mata air. Pengertian tersebut memiliki makna yang serupa dengan jalan menuju sumber pokok kehidupan. Kata “air” yang dikaitkan dengan syariah dapat merepresentasikan bahwa syariah ini bagaikan air yang menjadi unsur terpenting dalam kehidupan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Anbiya, ayat 30, yang artinya: “dan kami jadikan segala sesuatu dari air.” Sebagaimana air yang menjadi sumber kehidupan, maka agama Islam juga merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim. Tanpa syariah, manusia takkan mendapatkan kebaikan, sebagaimana manusia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariah merupakan sumber kebaikan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat (Abidin, 2023).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqoshid syariah merupakan tujuan akhir dari segala ketentuan yang Allah tetapkan kepada umat manusia (Waid & Niken, 2020). Sejalan dengan Jesser dalam Mawardi (2018), menurutnya maqoshid syariah adalah tujuan baik yang diikhtiarkan oleh Syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang sesuatu hal. Adapun dasar hukum dari maqoshid syariah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 15-16, yang berbunyi:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menuntun ke jalan yang lurus.” (Al-Maidah/5: 15-16)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa segala aturan dalam syariah yang Allah turunkan melalui Al-Qur'an dan Hadist pastilah terdapat kemaslahatan di dalamnya (Darma, 2021). Para ulama fikih dan ushul fikih juga sepakat bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat (Waid & Niken, 2020). Dengan demikian, aturan-aturan yang Allah turunkan adalah untuk menempatkan manusia dalam keadaan yang baik dan menjauhkan manusia dalam keadaan yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

b. Klasifikasi Maqoshid Syariah

Inti dari maqoshid Syariah adalah kemaslahatan (Jalili, 2021). Menurut Al-Ghozali, masalah dipandang dari sisi kekuatan substansinya memiliki tiga tingkatan, yaitu tingkatan *daruriyat* atau darurat (kebutuhan primer), tingkatan *hajiyyat* atau hajat (kebutuhan sekunder), dan tingkatan *tahsiniyat* atau tahsinat (kebutuhan tersier). Al-Ghozali juga mendefinisikan masalah sebagai usaha memelihara tujuan syariat atau hukum islam, yang dimana tujuan syariat dari makhluk itu ada lima nilai, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*), penjagaan terhadap jiwa atau kehidupan (*hifdz al-nafs*), penjagaan akal (*hifdz al-aql*), penjagaan atas keberlangsungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan penjagaan atas harta (*hifdz al-maal*) (Sutisna et al., 2020).

Menurut Al-Ghozali dalam Sutisna et al (2020), kelima nilai dari tujuan syariah tersebut masuk ke dalam tingkatan *daruriyat* atau darurat (kebutuhan primer) karena ia merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Hal ini sejalan dengan Rusanti (2021), menurutnya kemaslahatan *daruriyat* atau darurat ini merupakan kebutuhan utama yang harus terpenuhi dalam usaha menciptakan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Apabila kebutuhan *daruriyat* atau darurat ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan mengalami berbagai kerugian bagi manusia itu sendiri.

Namun, pada dasarnya kelima nilai dari maqoshid syariah di atas

bukanlah rumusan yang final. Penafsiran baru dan juga rekonstruksi terhadap kelima nilai tersebut banyak dilakukan oleh berbagai ulama agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu ulama yang juga turut mengembangkan dan memperluas cakupan dari maqoshid syariah adalah Yusuf Al-Qordhawi melalui kitabnya yang berjudul *Ri'ayat Al-bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Yusuf Al-Qordhawi mencoba menelaah fiqih lingkungan melalui pendekatan penjagaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai pelengkap dari *kulliyat al-khamsah* pada maqoshid syariah (Saputra, 2020). Hal ini penting dilakukan mengingat penjagaan terhadap lingkungan merupakan cerminan dari menjaga kelima nilai dasar dari maqoshid syariah. Adapun penjelasan mengenai nilai-nilai maqoshid syariah tersebut adalah sebagai berikut.

1) Penjagaan terhadap agama (*Hifdz Ad-din*)

Penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*) menjadi tujuan yang utama dalam maqoshid syariat, hal ini karena seluruh syariat Islam memandu kita untuk berperilaku sesuai kehendak dan keridhoan Allah SWT. Selain itu, tingkat kebutuhan manusia akan agama adalah mutlak, artinya tanpa agama hidup tak ada gunanya. Oleh karena itu, kita wajib menjaga agama, dalam hal ini yaitu agama Islam (Alwi et al., 2022).

Kemudian, dalam konteks ibadah, penjagaan agama dapat dilakukan dengan melakukan ibadah wajib dan sunnah, sebagai bukti kepercayaan dan pengabdian kepada Allah SWT., karena apabila tidak terpelihara dan terjaga, maka akan membuat eksistensi Agama Islam terancam (Nurdiansyah, 2023). Tidak hanya itu, bentuk penjagaan terhadap agama juga dilakukan dengan menjunjung tinggi hak dan kebebasan serta toleransi terhadap pemeluk agama lain karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam (Rohmah, 2023), dan hal ini juga dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antar umat beragama agar tidak ada perpecahan yang mengakibatkan kerusakan di bumi.

Adapun korelasi penjagaan agama dengan lingkungan, yaitu karena agama Islam merupakan agama yang paling peduli terhadap lingkungan di bumi ini. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda yang artinya “seluruh bumi dijadikan sebagai tempat sujud (masjid). (HR. Bukhari, no. 335 dan Muslim, no. 521) (Utama et al., 2019). Menurut pandangan Ibrahim Abdul Matin dalam Utama, Rian, et al (2019), hadist tersebut tidak hanya

menjelaskan bahwa kita diperbolehkan mengerjakan shalat di tempat mana saja selagi suci dan bersih, tetapi ada makna secara implisit yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk menjaga alam atau lingkungan. Dengan kata lain, menjaga agama Islam merupakan refleksi menjaga alam atau lingkungan itu sendiri.

2) Penjagaan terhadap jiwa atau kehidupan (*Hifdz Al-Nafs*)

Islam merupakan agama yang mengajarkan manusia untuk menjaga hak untuk hidup secara mulia dan menjaga jiwa dari penganiayaan berupa perbuatan pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, dan tindakan melukai lainnya (Utama et al., 2019). Islam juga memerintahkan manusia untuk melindungi dan menjaga diri agar tidak kehilangan nyawa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, seperti makan dan minum (Nurdiansyah, 2023). Dalam ajaran Islam, hak untuk hidup merupakan hak yang utama dan penting karena ini berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, dan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman di planet ini.

Adapun penjagaan jiwa memiliki hubungan dengan lingkungan, yaitu hubungan timbal balik antara jiwa manusia dengan lingkungan itu sendiri. Contohnya, munculnya pencemaran lingkungan yang dipicu oleh industri atau entitas bisnis kerap kali membahayakan keberlangsungan makhluk hidup, tak terkecuali jiwa manusia. Namun, perusahaan atau entitas bisnis yang menerapkan *maqashid syariah* tentu tidak hanya mengandalkan *green washing* sebagai penghapus dosa atau reputasi buruk perusahaan di masyarakat, tetapi juga akan melakukan tindakan preventif sebagai bukti bahwa perusahaan betul-betul merasa bertanggung jawab atas jiwa setiap manusia (Utama et al., 2019).

3) Penjagaan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*)

Salah satu anugerah Allah yang harus kita jaga yaitu akal. Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk Allah lainnya (Rohmah, 2023). Sebagai khalifah di bumi dan ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia wajib menjaga akalnya agar tetap dapat berpikir secara jernih dan bijaksana dengan tidak mengonsumsi minuman khamr, narkoba, dan hal lainnya yang dapat membuat akal menjadi tidak sehat (Nst & Nurhayati, 2022).

Penjagaan akal juga memiliki korelasi dengan lingkungan, dimana lingkungan yang sehat kerap kali berpengaruh secara positif terhadap kemampuan manusia dalam berpikir secara jernih menggunakan akalnya. Selain itu, manusia yang memiliki akal yang sehat tentu senantiasa dapat membantu menjaga lingkungan, karena mereka paham betapa pentingnya hal tersebut harus dijaga, sebab lingkungan merupakan pusatnya segala aktivitas manusia. Dalam hal ini, setiap industri dan entitas bisnis memiliki peran untuk menjaga akal. Salah satunya industri perbankan yang menerapkan *maqoshid syariah*, memiliki peran dalam menjaga pikiran manusia. Penjagaan ini dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa kepada pelajar yang berprestasi, mengadakan kompetisi guna mengembangkan potensi, dan menerima *company visit* yang dilakukan oleh pelajar untuk kegunaan *research* (Utama et al., 2019).

4) Penjagaan atas keberlangsungan keturunan (*Hifdz Al-Nasl*)

Penjagaan terhadap keturunan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Islam juga sangat menekankan untuk menjaga keberlangsungan keturunan karena keturunan merupakan generasi yang dipersiapkan untuk memimpin bumi ini. Apabila keturunan tidak dijaga, maka akan berdampak pada eksistensi manusia di bumi. Dalam hal ini, Islam juga berupaya menjaga keturunan melalui adanya berbagai syarat dalam sebuah pernikahan dan pelarangan perzinahan agar kemuliaan manusia beserta keturunannya tak ternodai (Nst & Nurhayati, 2022).

Penjagaan keturunan juga memiliki arti menjaga keberlanjutan hidup manusia. Dalam hal ini, penjagaan terhadap sumber daya alam juga memiliki korelasi dengan penjagaan keturunan. Dimana keefisienan manusia dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki saat ini turut membantu memberikan peluang kepada generasi selanjutnya untuk memanfaatkan sumber daya (Utama et al., 2019).

5) Penjagaan terhadap harta (*Hifdz Al-Maal*)

Aset merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena asset atau harta merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya (Rohmah, 2023). Islam mengajarkan manusia untuk mendapatkan dan mengelola harta dengan cara yang baik dan halal. Oleh karena itu, dalam usaha mencari harta, manusia dilarang untuk melakukan

perbuatan yang menyimpang, seperti korupsi, mencuri, boros, dan perbuatan lain yang tidak sesuai syariat Islam (Nst & Nurhayati, 2022).

Adapun korelasi penjagaan harta dengan lingkungan yaitu Allah SWT menjadikan sumber daya alam sebagai harta bagi manusia, karena sumber daya alam yang Allah berikan merupakan bekal manusia dalam menjalani kehidupan (Erianto et al., 2023). Hal ini sejalan dengan Rusanti (2021), menurutnya penjagaan atas harta tidak bisa diartikan secara dangkal hanya sebatas benda yang memiliki nilai tinggi atau berharga dan bersifat materil. Namun, menurutnya lingkungan juga merupakan harta yang sangat berharga yang harus dijaga. Oleh karena itu, lingkungan harus benar-benar dijaga karena menjaga lingkungan juga merupakan manifestasi dalam menjaga harta (Erianto et al., 2023).

6) Penjagaan terhadap lingkungan (*Hifdz Al-Bi'ah*)

Kerusakan yang terjadi di bumi ini kerap terjadi karena adanya campur tangan manusia yang kurang memahami dan menghargai pentingnya penjagaan terhadap aspek lingkungan untuk kelangsungan hidup (Johar et al., 2021). Selain itu, kesalahan dalam pengelolaan lingkungan serta pengeksploitasian alam secara berlebihan juga turut menyumbang terhadap kerusakan lingkungan (Dijaya, 2020). Kerusakan lingkungan tersebut akan menyebabkan terjadinya bencana alam hingga berdampak kepada manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di bumi yang diberikan akal pikiran oleh Allah SWT., perlu menjaga dan melestarikan lingkungan karena pada hakikatnya, menjaga lingkungan merupakan akhlak yang mulia yang harus dilakukan oleh setiap manusia guna menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan membebaskan dari kerusakan (Raswan, 2020).

2. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

a. Pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goal's (SDGs) merupakan program global berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh negara tersebut (Hidayat, 2022). Selain itu, SDGs juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melindungi bumi (Jamalilail et al., 2022). SDGs merupakan program yang diinisiasi oleh PBB sebagai langkah yang strategis untuk menjamin keberlanjutan kehidupan.

Program ini merupakan lanjutan dari program *Milenium Development Goal's* (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang dibagi kedalam empat pilar guna memudahkan pelaksanaan dan pemantauannya. Adapun pilar-pilar tersebut, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola (Wicaksono, 2023). SDGs direncanakan dapat terealisasi pada tahun 2030, beberapa dari tujuan tersebut merupakan agenda dari MDG's yang belum tercapai, dan SDGs ini sebagai bentuk penyempurnaannya (Hidayat, 2022). Program SDGs ini begitu penting karena interkoneksi pembangunan membutuhkan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah global (Baggio & Rahma, 2018).

b. Empat Pilar Pembangunan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan. Pilar-pilar tersebut antara lain Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar pembangunan Ekonomi, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Berikut merupakan beberapa pilar dari SDGs guna lebih memahami mengenai SDGs, antara lain:

Gambar 2.1



Sumber: Instagram resmi @sdgs_indonesia

1. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial adalah pilar yang memiliki tujuan untuk mencapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan yaitu pilar yang memiliki tujuan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan guna membantu menopang kehidupan.

3. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi adalah pilar yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan cara menerapkan prinsip keberlanjutan pada peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai supremasi hukum. Hal ini dilakukan untuk mencapai perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. 2021. ybkb.or.id, 20 Desember 2023).

3. Konsep *Green Banking*

a. Pengertian *Green Banking*

Menurut (Julia & Salina, 2020), *Green Banking* atau perbankan hijau memiliki definisi yang bervariasi karena belum ada definisi resmi yang diakui secara universal. dapat dikenal sebagai yang merupakan perbankan yang ramah lingkungan. *Green banking* atau perbankan hijau umumnya dikenal dengan perbankan lingkungan, perbankan etis, atau perbankan berkelanjutan. Konsep ini bukan sekadar produk perbankan, melainkan sebuah gerakan global dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Selain itu, konsep *green banking* juga menjadi sebuah landasan pada perbankan syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya agar memperhatikan aspek *sustainability* (Sulistiyowati, 2023). Konsep tersebut muncul sebagai reaksi dari industri perbankan atas desakan masyarakat global yang

menginginkan industri perbankan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam usaha mengatasi krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan (Ayu, 2020).

Dalam hal ini, perbankan sebagai lembaga keuangan tidak hanya memprioritaskan pengelolaan bisnis untuk menghasilkan laba (*profit*) semata, tetapi juga fokus terhadap upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan alam semesta (*planet*), serta meningkatkan kemakmuran masyarakat (*people*) (Nursabna et al., 2023). Nursabna et al (2023) melanjutkan, bahwasannya *green banking* merupakan perbankan yang memiliki kepedulian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekologi guna memelihara sumber daya alam dan sebagai upaya preventif dari kerusakan lingkungan. Menurut Sanda et al (2023), prinsip utama dari konsep green banking yaitu untuk memperkuat kemampuan manajemen risiko bank terutama terkait risiko lingkungan dan sosial (risiko eksternal) dan memotivasi perbankan untuk meningkatkan portofolio hijau (pembiayaan ramah lingkungan). Menurut Andarsari & Yovhan (2020), kepedulian perbankan terhadap aspek lingkungan dan sosial dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) Inovasi teknologi pada perbankan, misalnya penerapan *internet banking*, *online banking*, *mobile banking*, dan *electronic banking outlet*.
- 2) Pengembangan *Green Product* pada perbankan, misalnya *green sukuk*, *green checking account*, *green loan*, *green investment*, dan *green financing*.
- 3) Penerapan *Green operational*, yaitu penerapan budaya ramah lingkungan di tempat kerja. Misalnya *paperless*, *green office* atau *green building*, efisiensi konsumsi energi listrik, air, bahan bakar, dan lain sebagainya.
- 4) Adanya *Green Policy*, yaitu kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap praktik *green banking*. Misalnya, kebijakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan bagi karyawan dan masyarakat.

Upaya-upaya di atas dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi *green banking* dalam mendukung pelestarian lingkungan dan penekanan emisi yang dihasilkan dari kegiatan industri di Indonesia, sehingga Indonesia juga dapat berpartisipasi sebagai negara yang memiliki pasar

berkembang besar sekaligus memperhatikan lingkungan dan berorientasi pada aspek berkelanjutan (Hanum & Deby, 2023).

b. *Green Banking* dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, praktik *green banking* telah menjadi aturan yang nyata bahkan sebelum munculnya konsep *green banking*. Dalam hal ini, bank syariah sudah semestinya menjadi garda terdepan dalam penerapan *green banking*. Terutama mengenai pembiayaan, bank syariah sudah cukup selektif dengan menerapkan proses *screening* dalam mekanisme pembiayaan dan kegiatan investasinya agar tepat sasaran dan tidak merusak lingkungan. Pada proses ini, bank syariah akan menetapkan *negative list* pada usaha yang haram, berdampak pada kerusakan moral, mengancam kelestarian lingkungan, dan merusak tatanan sosial (Nursabna et al., 2023).

Konsep *green banking* juga memiliki korelasi dengan maqoshid syariah. Ma'arif (2022), menambahkan, sehingga *green banking* dapat dengan mudah diadopsi dan dipasarkan oleh bank, khususnya bank syariah yang menyasar umat muslim. Maqoshid syariah adalah tujuan adanya hukum syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Hadist, inti dari tujuan maqoshid syariah yaitu kemaslahatan umat. Dan ini memiliki kesesuaian dengan konsep *green banking* yang juga ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia melalui penjagaan terhadap kelestarian lingkungan dan alam pada bidang korporasi dan bisnis. Selain itu, praktik *green banking* juga tidak hanya melindungi lingkungan dan alam, tetapi juga melindungi kelima nilai-nilai dari maqoshid syariah, yaitu melindungi agama dari larangan yang diperbuat, menjaga jiwa manusia, menjaga akal dari perbuatan yang merugikan dan berdampak buruk, menjaga keturunan, serta menjaga kekayaan alam agar anak dan keturunan mereka juga dapat menikmatinya (Hanif et al., 2020).

Selain itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang mendukung pernyataan bahwa *green banking* ini memiliki kesesuaian dengan maqoshid syariah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah/2: 30)

Green banking ini dapat dirujuk pada kata *Al-Fasad*, yang berarti kerusakan. Ayat tersebut menyebutkan bahwa kerusakan yang terjadi diakibatkan dari tangan manusia yang mengeksploitasi alam. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk turut menanggulangi permasalahan ini, salah satunya perbankan syariah melalui konsep *green banking* (Sulistiyowati, 2023). Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat dipahami bahwa strategi untuk membangun kesadaran betapa pentingnya implementasi *green banking* dan maqoshid syariah sebagai bagian dari kerangka kerja dalam mengatur aktivitas bisnis sangat dibutuhkan.

4. Konsep *Enviromental, Social, dan Governance* (ESG)

a. Pengertian *Enviromental, Social, dan Governance* (ESG)

Enviromental, Social, dan Governance (ESG) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan yang tidak hanya mementingkan profit semata, tetapi juga memperhatikan risiko pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Antonius & Ida, 2023). Hal ini sejalan dengan Putri (2022), menurutnya ESG merupakan sebuah konsep yang mengutamakan aktivitas bisnis/investasi/pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga faktor utama yaitu aspek lingkungan (*environmental*), aspek sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*). ESG juga disebut sebagai parameter dalam pelaksanaan pembangunan SDGs (Febriyanti et al., 2023). Menurut Novianti dalam Qodary & Sihar (2021), ESG menjadi salah satu acuan bagi perusahaan dalam melakukan investasi jangka panjang. Dalam hal ini, perusahaan akan mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaan untuk memperhatikan aspek pelestarian lingkungan (*Enviromental*), tanggung jawab sosial (*Social*), dan tata kelola yang baik (*Governance*) dalam praktik investasinya.

Menurut Antonius & Ida (2023), perusahaan yang memperhatikan

aspek ESG dalam kegiatan operasional dan investasinya dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Di samping itu, perusahaan yang memperhatikan aspek ESG juga akan mendapatkan nilai positif yang akan berpengaruh pada citra merek perusahaan yang dipandang baik oleh investor dan diterima baik oleh masyarakat. Citra positif ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan. Kemudian, investor yang menganalisis saham dengan mempertimbangkan faktor ESG dapat membantu menemukan peluang baru dan mengelola risiko investasi jangka panjang agar terhindar dari kinerja perusahaan yang buruk yang berasal dari praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lemah.

b. Aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG)

1. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan mendeskripsikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Dalam hal ini, risiko terhadap lingkungan menjadi pertimbangan penting yang harus dipikirkan oleh perusahaan dalam melakukan performa finansial (kinerja keuangan) dan operasional perusahaan guna mendukung keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan dalam praktik bisnis dan investasinya akan menetapkan dan menerapkan peraturan lingkungan yang selaras dengan keberlangsungan lingkungan (Rengganis, 2019). Peraturan tersebut juga diyakini dapat menghemat biaya operasional karena perusahaan akan menggunakan lebih sedikit energi, mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan peraturan lingkungan akan meningkatkan motivasi serta inovasi dan efisiensi. Adapun aspek lingkungan (*environmental*) meliputi isu-isu yang meliputi keterkaitan antara aktivitas bisnis dan isu-isu masyarakat, seperti emisi gas CO₂, kebijakan efisiensi energi, konsumsi energi, kebijakan pengelolaan limbah, upaya pengurangan emisi, dan lain sebagainya (Antonius & Ida, 2023).

2. Aspek Sosial

Aspek sosial (*social*) menggambarkan hubungan perusahaan dengan *stakeholder* (karyawan, nasabah, masyarakat, komunitas, pemegang

saham, *supplier*, dan pihak terkait perusahaan). Dalam hal ini, perusahaan mempertimbangkan hubungan dan reputasi dengan *stakeholder*. Adapun yang terkait dalam aspek sosial pada konsep ESG adalah kesetaraan gender, jumlah karyawan, tingkat perputaran karyawan, hak asasi manusia (Alareeni & Hamdan, 2020 dalam Antonius & Ida, 2023). Selain itu, menurut Minggu et al (2023), kebijakan sosial, persaingan yang sehat, etika dalam berbisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilegitimasi melalui kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan oleh perusahaan juga termasuk ke dalam aspek sosial.

3. Aspek Tata Kelola

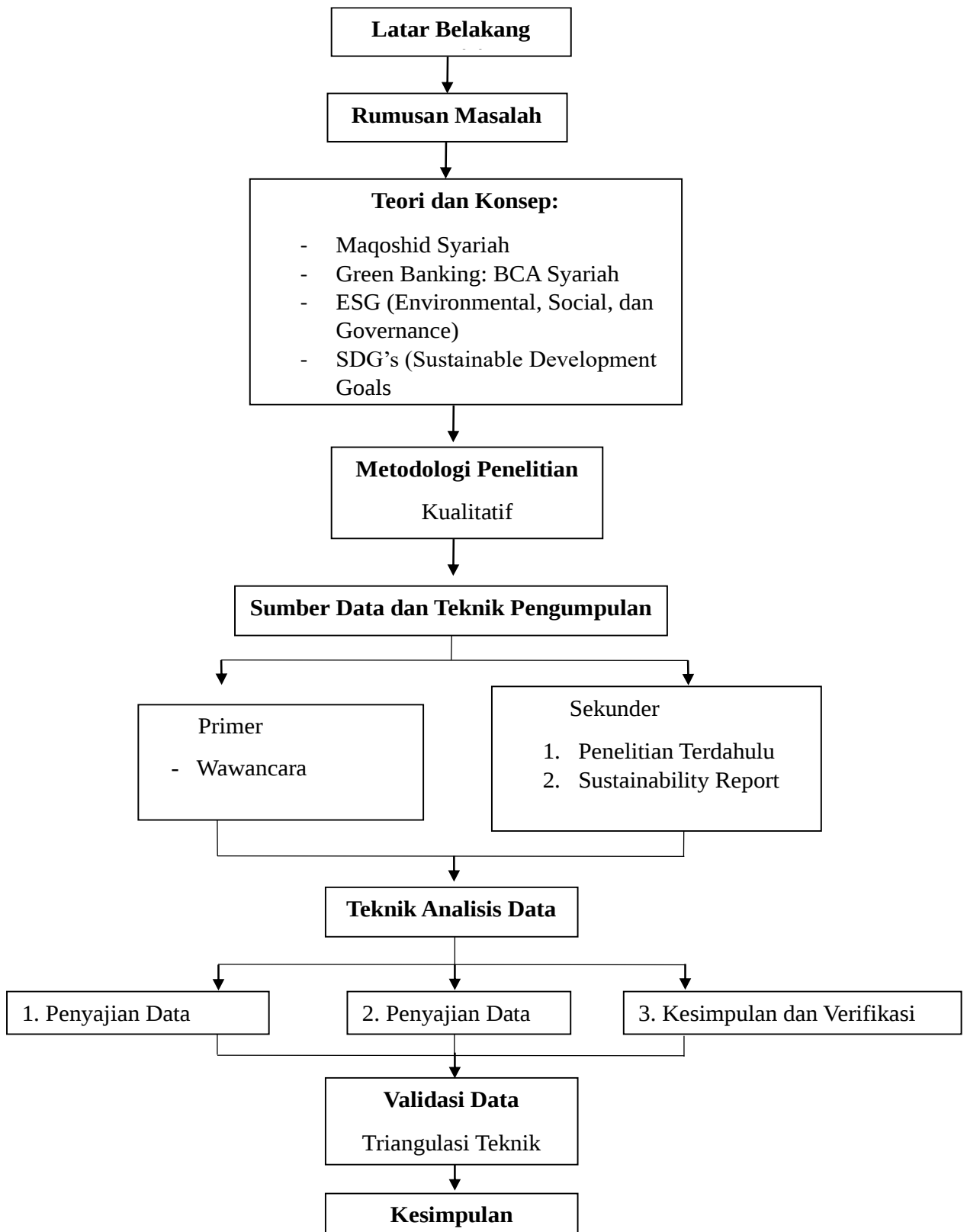
Tata kelola (*governance*) dalam aspek ESG menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan memiliki proses manajemen yang baik dan berkelanjutan terhadap internal perusahaan. Tata kelola mencakup kepemimpinan perusahaan yang etis sehingga dapat mendorong dunia usaha yang tanpa korupsi dan tanpa penyuapan (Mulyadi, 2021). Selain itu, perlindungan pemegang saham, manajemen risiko, dan pengendalian internal juga termasuk di dalamnya. Penerapan tata kelola menjadi hal yang penting karena tata kelola yang buruk dapat menjadi faktor utama terjadinya krisis keuangan sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 2007-2009. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan tata kelola sebagai upaya mitigasi risiko krisis keuangan (Alareeni & Hamdan, 2020 dalam Antonius & Ida, 2023).

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2016). Adapun bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



Penelitian ini diawali dengan mencari permasalahan yang selanjutnya menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi latar belakang dalam permasalahan ini adalah adanya aktivitas bisnis yang tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, sehingga turut menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan. Selain itu, konsep green banking di BCA Syariah juga belum diterapkan secara maksimal. Hal ini termuat dalam *Sustainability Reportnya*, yang menyebutkan bahwa hingga tahun 2022 BCA Syariah belum melakukan sosialisasi dan pelatihan *Environmental Social Risk Assessment (ESRA)* kepada para pegawainya dan belum mengalokasikan dana untuk kegiatan lingkungan.

Selanjutnya, penulis merumuskan masalah dan mencari teori serta konsep yang cocok untuk penelitian ini. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori maqoshid syariah dari Al-Ghozali dan juga Yusuf Al-Qardhawi, dan penulis juga menggunakan konsep dasar *Green Banking*, *ESG (Environmental, Social, and Governance)*, dan *SDGs (Sustainable Development Goal's)* untuk lebih memahami permasalahan penelitian ini. Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk data primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui literatur terdahulu dan *sustainability report* Bank BCA Syariah.

Setelah semua data yang dibutuhkan telah penulis dapatkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis data dengan cara 1) mereduksi data, 2) menyajikan data secara visual, dan 3) menyimpulkan dan memverifikasi data. Tahap selanjutnya, penulis memverifikasi data dengan cara triangulasi data. Dan tahap terakhir adalah tahap penyelesaian yaitu dengan menyimpulkan dan memberikan saran untuk kepada pihak BCA Syariah terkait implementasi *green banking* dalam perspektif syariah.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang penulis ambil dalam penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, telah ada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini akan menjadi acuan dan referensi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhasil penulis

temukan dan berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi Lola Piarda Maharani pada tahun 2022 yang berjudul “*Green Banking* dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin (Studi Empiris pada Bank Muamalat Kota Magelang).” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui penerapan *Green Banking* dalam perspektif *rahmatan lil alamin* di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Kota Magelang. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi *green banking* di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Kota Magelang sudah berjalan dengan baik, walaupun setiap tahunnya ada ketidakkonsistenan, dan kurangnya fokus Bank Muamalat di lingkungan alam. Fokus *green banking* di bank muamalah terarah kepada sosial atau kesejahteraan umat, dan lingkungan di perbankan.

Kedua, skripsi Tiara Septa Ayu pada tahun 2020 yang berjudul “Kosep *Green Banking* dalam Al-Qur’an Menurut Perspektif Ulama.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini berlokasi di UPT. Perpustakaan IAIN Palangkaraya sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam konsep *green banking* dalam tinjauan Al-Quran dan mengetahui sejauh mana inisiasi perbankan syariah terhadap konsep *green banking*. Hasil temuan ini menyatakan bahwa konsep *green banking* dalam Al-Qur’an dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41. Konsep tersebut dirujuk pada kata *Al-Fasad* yang artinya kerusakan. Kerusakan ini secara implisit diakibatkan oleh perilaku manusia yang berdampak pada lingkungan. Dan menurut penelitian ini, implementasi *green banking* belum sepenuhnya sempurna. Hal ini karena belum adanya regulasi yang mengikat dari Bank Indonesia.

Ketiga, jurnal oleh Fani Febiola, M. Ikbal Fasa, dan Suharto pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Implementasi *Green Banking* pada Bank Umum Syariah: Studi Pada Bank Syariah Indonesia.” Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dari buku-buku, jurnal serta informasi pada laman Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam program penyaluran pembiayaan ramah lingkungan, BSI memiliki syarat dan ketentuan dengan menelaah hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dalam program kegiatan operasional yang ramah lingkungan, BSI mampu menciptakan bank yang *paperless*, meminimalisir risiko pemanasan global, *green building*, serta pengelolaan dan pengurangan terhadap limbah.

Keempat, skripsi oleh Ega Rustanti pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Maqoshid Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan berbasis *Green Economy* (Analisis pada *Sustainability Report* PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2020.” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan empiris dengan analisis *systematic literature review*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model pengimplementasian *green economy* berbasis masalah pada *sustainability report* PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2020 dan untuk mengetahui relevansi keberlanjutan pada *sustainability report* PT. Unilever Indonesia dalam model *islamic green economy* mencapai pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penulis menemukan bentuk-bentuk penjagaan lingkungan melalui usaha *green economy* yang sesuai dengan nilai-nilai maqoshid syariah. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki strategi *Unilever Sustainable Living Plan* (USLP) yang selaras dengan *Islamic green economy* untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kelima, skripsi oleh Amin Nur Rohmah pada tahun 2023 yang berjudul “Korelasi *Green Banking* dalam Al-Qur’an (Studi Pendekatan Maqoshid Syariah).” Penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Analitis dengan penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *green banking* dengan pendekatan maqoshid al-syariah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *green banking* merupakan upaya yang dilakukan perbankan untuk mencegah kerusakan lingkungan melalui pembiayaan. Konsep *Green banking* dalam Al-Qur’an dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41. Konsep tersebut dirujuk pada kata *Al-Fasad* yang artinya kerusakan. Kerusakan ini secara implisit diakibatkan oleh perilaku manusia yang berdampak pada lingkungan. Konsep *green banking* dan integrasinya dengan Al-Qur’an sesuai tujuan dari maqoshid syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah merupakan serangkaian aktivitas penelitian yang didasari dengan ciri-ciri ilmu pengetahuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional diinterpretasikan sebagai proses penelitian yang menggunakan metode-metode yang masuk akal, sehingga dapat dipahami melalui pemikiran manusia. Empiris mengacu pada metode yang dapat diamati oleh indera manusia, sehingga dapat diobservasi dan dipahami oleh orang lain. Sementara itu, sistematis merujuk pada penggunaan langkah-langkah yang logis dalam proses penelitian ini.

Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif memiliki prinsip memahami fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan data secara *detail* dan komprehensif guna menunjukkan kedalaman data yang diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian dan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret 2024 hingga selesai. Sedangkan, lokasi penelitian dilakukan di bank BCA Syariah KCP Penjernihan yang beralamat di Jl. Penjernihan II No. 4, Rt 11/6, Jakarta Pusat, 10210.

C. Deskripsi Posisi Peneliti

Peneliti adalah Nurhusniati, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tahun 2020. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data-data dari lapangan, serta mencari literatur dari berbagai sumber referensi.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Nadia Amalia Sekarsari selaku Kepala Departemen ESG (*Environmental, Social, and Governance*) Bank BCA Syariah.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat berbentuk orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti, dan sumber data itulah yang dikatakan sampel (Haryoko et al., 2020). Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan. Data ini didapat melalui wawancara langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang ada, peneliti tidak langsung mengambil dari lapangan. Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi terdahulu, data perusahaan, laporan keberlanjutan perusahaan, dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan informan guna mendapatkan data yang diinginkan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara terstruktur, yaitu proses wawancara yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Oleh karena itu, penulis akan menyiapkan instrument penelitian berupa berbagai pertanyaan tertulis terkait judul penelitian. Agar

proses wawancara berjalan dengan lancar, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, *tap-recorder*, dan media lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa lampau yang dapat berupa catatan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Menurut Suharsini Arikuntoro, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan sistematis dan mudah dilakukan (Hawin, 2019). Adapun menurut Sugiyono (2016), instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) karena peneliti itu sendiri yang bertindak dalam menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sedangkan, kisi-kisi instrumen adalah pedoman atau panduan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipaparkan dalam instrumen penelitian. Adapun kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perbankan yang menerapkan konsep green banking melalui aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG), secara spesifik, bagaimana aspek ESG yang dimaksud? Penerapan ESG dalam aktivitas bisnis BCA Syariah meliputi apa saja?
2. Bagaimana Bank BCA Syariah melakukan penilaian pada analisa prospek usaha nasabah yang sesuai dengan konsep *green banking*?
3. Bagaimana penerapan *green lifestyle* di Bank BCA Syariah ini?
4. Bagaimana cara perbankan dalam mensosialisasikan konsep *green banking* kepada para pegawai agar mereka dapat mempraktikkan budaya ramah lingkungan di lingkungan kerja?
5. Apa yang telah BCA Syariah lakukan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap sosial?
6. Bagaimana strategi BCA Syariah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam kegiatan operasionalnya?

7. Bagaimana nilai-nilai maqoshid syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam aspek lingkungan?
8. Bagaimana nilai-nilai maqoshid syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam aspek sosial?
9. Bagaimana nilai-nilai maqoshid syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam aspek tata kelola?

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016), teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga hasil temuannya dapat diinformasikan dan dipahami dengan mudah oleh orang lain. Menurut Sugiyono (2016), analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis ini berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya berkembang menjadi hipotetis. Selanjutnya, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu tahapan penyederhanaan melalui proses merangkum, memilih data yang penting dan relevan dengan penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya memaparkan data secara visual. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan ketiga dalam kegiatan analisis data yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ketiga ini, peneliti akan menarik kesimpulan dan membuat *review* dengan cara mencari makna dari setiap fenomena yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang Analisis Maqoshid Syariah Pada *Green Banking* (Studi Kasus pada Bank BCA Syariah).

H. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang ada di lapangan. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah **akurat** dari sudut pandang peneliti, partisipan, dan atau pembaca secara umum. Uji validitas sebagai

evaluasi bagi peneliti untuk memastikan apakah kesimpulan penelitian didukung oleh bukti atau data yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan validitas data dengan menggunakan triangulasi.

Menurut Sugiyono (2016), triangulasi dalam pengujian validitas data memiliki arti sebagai pengecekan data dari berbagai sumber melalui berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat beberapa macam triangulasi diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan triangulasi teknik. Dalam hal ini, penulis akan memverifikasi informasi tertentu dengan menggunakan berbagai teknik, seperti hasil wawancara, arsip, laporan keberlanjutan, dan mewawancarai lebih dari satu informan apabila diperlukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Bank BCA Syariah Tbk

1) Sejarah Umum PT Bank BCA Syariah Tbk

Seiring pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah, kini hadir Bank BCA Syariah di tengah-tengah masyarakat yang dapat menjadi pilihan masyarakat, khususnya umat muslim, yang ingin menggunakan produk dan layanan yang sesuai dengan syariat Islam. PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah) merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., selaku Notaris di Jakarta. Pada awalnya, Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Oleh karena itu, Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012 (BCA Syariah. www.bcasyariah.co.id, 27 Januari 2024).

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai

Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010 (BCA Syariah. www.bcasyariah.co.id, 27 Januari 2024).

Melalui produk dan layanan dalam kegiatan usahanya, BCA Syariah berusaha menjadi pionir di industri perbankan syariah sebagai perbankan yang unggul. Karena BCA Syariah memiliki target untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas, yang mana hal itu disokong oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksinya (Khoiriyah, 2021). Sebagai bentuk perwujudan dalam usaha untuk memenuhi target tersebut, BCA Syariah memiliki berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabahnya secara gratis, antara lain seperti tersebarnya mesin ATM dan EDC (*Electronic Data Capture*) di berbagai lokasi dan dapat digunakan untuk setoran uang, pengiriman uang, tarik tunai, dan debit. Selanjutnya, nasabah juga dapat menghubungi Halo BCA di 1500888 guna mendapatkan informasi atau pun menyampaikan keluhan dan pengaduan. Adapun jaringan cabang BCA Syariah telah tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Surabaya, Bekasi, Banda Aceh, Malang, Lampung, Solo, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Panakkulang, Medan, Palembang, Pasuruan, dan Kediri (Safriati, 2021).

2) Visi dan Misi Bank BCA Syariah

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.”

Adapun dalam visi ini tersemat makna sebagai berikut:

1. Seluruh insan BCA Syariah berkeinginan menjadikan BCA Syariah sebagai bank andalan masyarakat dengan menciptakan produk, layanan, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat.
2. Dengan menjadi bank andalan, maka BCA Syariah akan menjadi pilihan utama masyarakat sehingga dapat mewujudkan cita-cita BCA Syariah untuk berperan dalam perekonomian Indonesia.

b. Misi

1. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.

2. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Data Hasil Wawancara

a. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Bank BCA Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam perekonomian negara, tak heran jika perbankan mendapat julukan sebagai “darahnya perekonomian negara” karena bank memainkan peran kunci dalam menopang pembangunan perekonomian suatu negara. Bahkan, kemajuan sektor perbankan di suatu negara dapat menjadi indikator kemajuan negara tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bank semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat (B. H. Nasution et al., 2023).

Bank merupakan lembaga keuangan intermediasi atau perantara yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana melalui sistem simpanan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana guna menaikkan taraf hidup masyarakat (Herlina, 2021). Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai “aliran darah” dalam menopang perekonomian negara (B. H. Nasution et al., 2023). Dalam hal ini, perbankan memainkan peran yang penting dalam pendanaan sebuah proyek atau usaha yang dijalankan oleh nasabahnya. Peranan tersebut tidak serta merta aman dari permasalahan degradasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat karena proyek atau usaha yang didanai oleh perbankan dapat berdampak langsung pada lingkungan yang akhirnya akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat (Ma’arif, 2022). Oleh karena itu, perbankan perlu menerapkan strategi yang jitu untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis dari perbankan agar keberlangsungan usahanya tetap terjaga (Mutmainna, 2021).

Manajemen risiko lingkungan dan sosial perlu dilakukan mengingat hal tersebut kini menjadi isu global yang perlu ditangani secara bersama oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh perbankan. Adapun salah satu perbankan yang turut mengelola risiko tersebut adalah Bank BCA Syariah. Dalam hal ini, perbankan dapat membantu mengurangi terjadinya kerusakan terhadap

lingkungan melalui penerapan *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG. ESG tersebut dapat menjadi parameter tercapainya tujuan SDGs (Febriyanti et al., 2023). Namun sebelum mengimplementasikannya, perbankan harus memahami maksud ESG terlebih dahulu. Adapun pernyataan dari pihak internal BCA Syariah, yaitu Ibu Nadia Amalia Sekarsari, mengenai makna dari *green banking* yang diintegrasikan melalui aspek ESG adalah sebagai berikut:

“Kita memaknai ESG (*Environmental, Social, dan Governance*) ini sebagai bagian dari hidup kita, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan di lingkungan organisasi, dan karena kita adalah Bank Syariah maka ESG ini sangat relevan dengan konsep dari maqoshid syariah. Maqoshid sendiri memiliki arti tujuan, dan maqoshid syariah ini merupakan konsep yang apabila kita menerapkan prinsip-prinsip syariah ini maka kelima nilai dari tujuan-tujuan ini akan tercapai. Dan sebenarnya, ESG ini bukanlah sesuatu hal yang baru, karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita jalankan dan dari kacamata tersebut maka BCA Syariah berkomitmen untuk terus menjalankan ESG.”

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa BCA Syariah memaknai ESG ini sebagai bagian dari kehidupan. Dan konsep ESG ini sangat relevan dengan maqoshid syariah karena sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga nilai-nilai keberlanjutan. Dan secara esensial, sebenarnya praktik ESG ini telah dijalankan oleh Bank BCA Syariah baik dari sisi operasionalnya maupun produk-produk di perbankan. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut terkait tiga pilar keuangan keberlanjutan BCA Syariah yang menjadi upaya konkret atau strategi dalam mendukung implementasi *green banking* melalui aspek ESG, berikut penjelasannya:

“Pilar pertama, perbankan syariah yang berkelanjutan yaitu perbankan syariah yang bertanggung jawab (*responsible banking*). Pilar ini cakupannya sangat luas karena terkait dengan bisnis utama bank, baik dari segi produknya maupun tata kelola perbankan terhadap perusahaan sehingga mencapai kinerja perusahaan yang baik. Dari segi produk, perbankan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produknya memiliki keamanan yang memadai dan memikirkan dampaknya terhadap nasabah. Contohnya pada saat Bank BCA Syariah mengeluarkan *Mobile Banking*, Bank tidak hanya

sekadar buat saja. Namun, kita melihat apa yang dibutuhkan oleh *customer* karena memang *customer center*. Pada saat pengembangannya pun kita memperhatikan apakah produk ini layak masuk pasar, dan melakukan serangkaian pengujian oleh regulator pada saat perizinan. Kemudian, tata kelola. Hal ini terkait bagaimana perbankan mengelola perusahaan sehingga mencapai kinerja yang baik. Kinerja yang baik itu nanti akan dirasakan oleh nasabah, pemegang saham, dan lingkungan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perbankan telah memiliki kebijakan *antifraud, whistleblowing system*. Itu semua masuk pada pilar yang pertama.”

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa di pilar pertama ini mencakup bisnis utama dalam perbankan, antara lain terkait produk dan bagaimana bank mengelola perusahaan agar mencapai kinerja perusahaan yang baik. Hal tersebut dilakukan melalui perbankan yang bertanggung jawab, inovatif, dan mengedepankan aspek keberlanjutan dalam bisnisnya. Selanjutnya, Ibu Nadia Amalia Sekarsari juga menjelaskan mengenai pilar kedua dan ketiga, berikut penjelasannya:

“Pilar kedua, institusi yang berkontributif dan bertanggung jawab. Pada pilar ini perbankan mencoba berkontribusi ke lingkungan dan sosial. Kalau lingkungan berarti kita membicarakan lingkungan fisiknya, kalau sosial berarti kita membicarakan manusianya. Di pilar ini, perbankan melakukan kontribusi kepada lingkungan dengan cara melakukan penanaman *mangrove* dan pohon yang sifatnya produktif di Sungai Ciliwung, dan ini telah dilakukan pada tahun 2023. Kemudian terkait sosialnya, perbankan melakukan edukasi terus menerus terkait keuangan syariah agar nasabah semakin *aware* dan menggunakan produk yang bertanggung jawab. Pilar ketiga, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Sejahtera. Kalau di pilar kedua tadi kita membicarakan kontribusi perbankan ke luar, maka di pilar yang ketiga ini kita membicarakan ke dalam. SDM yang berkualitas dan Sejahtera itu diinternalnya BCA Syariah sendiri. Ruang lingkup di pilar ketiga ini antara lain kesejahteraan karyawan, hubungan yang kondusif antara karyawan dan perusahaan, pengembangan kapasitas, kejelasan karier, *work life balance*, apakah pegawai happy kerja di BCA Syariah, dan budaya ramah lingkungan atau *green lifestyle*.”

Berdasarkan penjelasan di atas, di pilar kedua ini perbankan syariah turut berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Kontribusi tersebut dilakukan dengan konservasi lingkungan melalui penanaman pohon dan melakukan peningkatan kapasitas kepada masyarakat melalui edukasi secara terus menerus. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan menggunakan produk yang turut mendukung keberlanjutan. Sedangkan di pilar ketiga, perbankan syariah melakukan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai BCA Syariah dan mengembangkan kapasitas internal agar menjadi SDM yang andal.

Jika dilihat dari pencapaian tujuan SDGs, pilar pertama dari Kebijakan Keberlanjutan Bank BCA Syariah, yaitu perbankan syariah yang berkelanjutan telah relevan dan mencapai tujuan dari pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola pada SDGs. Pilar ini tidak dapat terpisahkan dari SDGs karena sebagai *enabler* atau penggerak terhadap pilar SDGs yang lain (Mayani et al., 2020). Hal ini sejalan dengan laporan Keberlanjutan Bank BCA Syariah yang mengatakan bahwa tata kelola menjadi dasar pengelolaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai etika yang berlaku (BCA Syariah, 2022). Selanjutnya, pilar kedua dari Kebijakan Keberlanjutan Bank BCA Syariah, yaitu institusi yang kontributif dan bertanggung jawab telah relevan dan mencapai tujuan dari pilar Pembangunan Lingkungan dan Pembangunan Sosial pada SDGs. Sedangkan di pilar ketiga, yaitu SDM yang sejahtera dan berkualitas telah relevan dan mencapai tujuan pilar Pembangunan Sosial dari SDGs. Pembangunan lingkungan merupakan dasar dari terciptanya semangat transformatif dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan dari pilar-pilar yang lain pun harus memperhatikan pilar Pembangunan Lingkungan yang menyangkut lingkungan hidup, serta alam dan seisinya. Kemudian pilar Pembangunan Sosial pada SDGs, pilar ini tidak hanya terkait pembangunan manusia yang sehat dan cerdas, tetapi juga pembangunan manusia yang memiliki perilaku sosial yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan (Mayani et al., 2020). Berikut penjelasan lebih lanjut terkait tiga pilar di atas yang diklasifikasikan berdasarkan aspek ESG (*Environmental, Social, Governance*):

1. Aspek Lingkungan (*Environmental*)

Menurut (Minggu et al., 2023), komponen dalam aspek lingkungan yaitu terkait upaya yang dilakukan perusahaan dalam melindungi dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Komponen ini menyangkut polusi dan limbah, perubahan iklim, sumber daya alam, dan peluang lingkungan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh perbankan guna meminimalisir kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:

a) *Green Lifestyle*

Green lifestyle adalah penerapan budaya yang ramah lingkungan. Dalam menerapkan budaya yang ramah lingkungan, perbankan memiliki program *green lifestyle* yang bertujuan agar praktik perbankan yang ramah lingkungan dapat diterapkan di tempat kerja karena memang hal-hal penting harus kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Adapun pengimplementasian *green lifestyle* juga turut disampaikan oleh Ibu Nadia Amalia Sekarsari selaku Kepala Departemen ESG, berikut penjelasannya:

“*Green lifestyle* itu adalah budaya, dan membangun budaya itu tidak gampang. Mungkin kalau di rumah kita terbiasa memilah sampah, tetapi di kantor kan belum tentu demikian karena orangnya banyak. Mungkin ada satu atau dua orang yang sudah memilah sampah, tetapi yang lainnya belum maka dampaknya jadi tidak terlalu signifikan. Namun itu adalah proses, proses yang kami lakukan dan kami menikmati proses tersebut. *Green lifestyle* ini fokus kami ke konsumsi sumber daya yang lebih bijak, terutama listrik, air, dan kertas. Terutama listrik, kami mulai mencatat penggunaan listrik. Kalau sekadar membudayakan tanpa mencatat, kita tidak akan tahu seberapa signifikan perubahan yang dihasilkan dari aktivitas penghematan sumber daya tadi. Dan itu tidak mudah, luar biasa prosesnya. Dan bahkan sampai hari ini kita masih melakukan pencatatan listrik itu bertahap, dimulai dari kantor pusat dulu. Dan kantor pusat itu ada beberapa gedung, kita perluas lagi. Selain mencatat penggunaan listrik, kami juga menghitung intensitasnya. Kalau misalkan pemakaian listrik satu bulan sekian kwh, yang pakai itu berapa orang. Ternyata yang pakai sekian ratus orang, berarti intensitas penggunaan listrik

perorang adalah sekian. Dengan semakin bertambahnya orang dan semakin bertambahnya penggunaan, otomatis listrik meningkat. Tapi apakah intensitasnya jadi lebih efisien atau tidak? Itu juga harus dicatat. Jadi, setiap waktu kita harus mengukur pencatatan listriknya berapa, dan kita juga harus mencatat yang menggunakan listriknya berapa agar kita bisa mencatat intensitasnya. Itu dari segi pengukurannya.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa BCA Syariah telah mengimplementasikan budaya yang ramah lingkungan melalui program *green lifestyle*. *Green lifestyle* ini merupakan program yang fokus kepada efisiensi konsumsi energi dan sumber daya, seperti listrik. Tidak hanya itu, Bank BCA Syariah juga melakukan pencatatan serta menghitung intensitas listrik agar memiliki *baseline* untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik dari kegiatan penghematan yang telah dilakukan. Kemudian, beliau menjelaskan lebih lanjut terkait aktivitas penghematan yang dilakukan di Bank BCA Syariah,

“Aktivitas yang dilakukan untuk penghematan yaitu kita mulai dari yang mudah dan sehari-hari, misalnya mendisiplinkan rekan-rekan di area kerja dan di jam operasional atau di jam kerja. Di kantor pusat jam kerja itu dari jam 08.30 – 16.30. Jadi, lampu itu baru dinyalakan saat jam kerja dan tepat jam 12.00 sampai jam 13.00 itu lampu dimatikan, dan baru dinyalakan kembali ketika sudah jam kerja. Setelah jam kerja itu juga dimatikan, kecuali ada kebutuhan untuk lembur sehingga di area tersebut tidak dimatikan. Kemudian, kami juga secara bertahap melakukan penggantian lampu ke yang lebih hemat energi, dan beberapa toilet juga telah dilakukan penggantian yang lampunya bisa pakai sensor. Jadi, kalau tidak ada orangnya, lampunya bisa mati. Begitu ada orang yang masuk, nanti lampunya nyala. Itu juga jadi bentuk efisiensi.”

Pemaparan di atas menjelaskan lebih rinci terkait aksi yang dilakukan oleh Bank BCA Syariah dalam melakukan penghematan energi, yaitu dengan mendisiplinkan pegawai untuk mematikan lampu pada saat jam istirahat dan jam pulang kantor, kecuali ada kebutuhan

untuk lembur maka di area tersebut tidak dimatikan. Kemudian, Bank BCA Syariah juga mengganti lampu yang lebih hemat energi, dan lampu di toilet pun juga menggunakan lampu sensor yang akan otomatis hidup apabila ada orang. Tak hanya itu, informan pun menjelaskan mengenai penghematan air dan kertas yang dilakukan di Bank BCA Syariah, berikut penjelasannya:

“Kemudian kertas dan air. Kalau untuk kertas, karena ini banking terus terang banyak laporan dan dokumen. Jadi, tidak mungkin terlepas dari penggunaan kertas. Namun, kita coba untuk lebih efisien menggunakan kertas melalui pemanfaatan teknologi dan digital. Contohnya, dulu kalau ingin mengajukan pelatihan, cuti, atau *reimburse* biaya-biaya ketenagakerjaan perlu mengisi *form* lalu ditandatangani oleh karyawan dan atasan, lalu dikirim ke HRD. Namun, saat ini dapat dilakukan melalui sistem aplikasi yang dapat digunakan di hp dan PC yaitu HRIS (*Human Resource Information System*) sehingga kita dapat mengurangi penggunaan kertas dengan sistem tersebut. Kemudian, kita juga mencoba mendisiplinkan untuk menggunakan *digital sign* untuk dokumen-dokumen internal perusahaan, dan penggunaan kembali kertas bekas untuk kebutuhan internal. Dan untuk nasabah sendiri, sekarang sudah bisa membuka rekening secara *online* sehingga proses-proses yang tadinya memerlukan kertas bisa diefisiensikan menggunakan digital. Ini pun prosesnya bertahap, karena membangun budaya itu tidak mudah. Selanjutnya air, ini juga sifatnya lebih ke edukasi untuk menghemat air. Kemudian penggunaan *tumblers*, harapannya dapat mengurangi penggunaan air bersih untuk mencuci alat minum pribadi karena tumblernya pasti dibawa terus tersebut. Kami juga sudah tidak menyediakan air minum dalam kemasan pada setiap kegiatan di kantor atau pun kegiatan training guna mengurangi sampah plastik dari air minum kemasan tersebut. Namun, sebagai gantinya kami telah menyediakan water dispenser yang ditempatkan di berbagai titik, jadi *anytime* bisa *refill* di situ dengan menggunakan *tumblers* yang harus di bawa oleh setiap peserta *training*.”

Meskipun tidak bisa terlepas dari penggunaan kertas, tapi Bank BCA Syariah telah berupaya untuk meminimalisir kertas dalam kegiatan operasionalnya melalui penggunaan teknologi HRIS, *digital sign*, penggunaan kembali limbah kertas untuk keperluan internal, dan pembukaan rekening secara online. Selain itu, perbankan juga melakukan efisiensi air bersih dengan terus mengedukasi penghematan air, penggunaan *tumbler*, dan meniadakan penyediaan air minum dalam kemasan, sebagai gantinya perbankan menyediakan water dispenser yang ditempatkan di berbagai titik yang bisa di *refill* kapan saja dengan *tumblers* yang telah dibawa tersebut. Tak hanya itu, Bank BCA Syariah juga telah melakukan pengelolaan limbah, berikut hasil wawancaranya:

“Sekarang, kita juga telah membudayakan rekan-rekan untuk memilah sampah. Tempat sampahnya sudah kita bagi antara yang *recycleable* dan *non-recycleable*. Itu juga masih proses karena masih banyak juga yang belum disiplin. Dan kedepannya, kami akan menjajaki untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang bisa membantu kami untuk melakukan pengolahan atas sampah-sampah yang *recycleable* tadi.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Bank BCA Syariah sudah mulai mengelola sampah dengan membagi sampah yang dapat di daur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Walaupun memang masih ada yang belum disiplin karena masih proses pembiasaan. Dan perbankan juga telah memiliki rencana untuk bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah ini.

b) Produk yang Bertanggung Jawab

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen Bank BCA Syariah terhadap implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG, maka Bank BCA Syariah menerapkan keuangan berkelanjutan dengan menyalurkan pembiayaan ke usaha-usaha yang berwawasan lingkungan dan masuk dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

“Untuk produk yang mendukung keberlanjutan, terutama dari segi pembiayaan. Kami menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor usaha keberlanjutan. Tahun 2022, kami telah menyalurkan dana 2,6 triliun ke sektor yang termasuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), atau sekitar 32% terhadap total pembiayaan. Dan pada tahun 2023, ini kami menyalurkan dana 2,7 triliun ke sektor KUB, atau 30% terhadap total pembiayaan. Memang secara komposisi nilainya turun, tapi secara nominal nilainya meningkat. Kemudian secara produknya, sebenarnya sama-sama produk pembiayaan. Hanya saja pada saat penyaluran dananya kita sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Misalnya, nasabah memiliki bisnis pengelolaan air limbah atau bisnis sawit yang berkelanjutan, kita akan salurkan pembiayaan ke situ. Produknya sama-sama pembiayaan, tetapi kita memiliki fokus ke *project-project* yang termasuk KUB. Untuk penghimpunan dananya sendiri tidak ada yang spesifik, misal nasabah menabung, lalu uangnya dipakai untuk menanam pohon. Namun dengan digitalisasi, dengan pengembangan fitur-fitur *m-banking* itu secara tidak langsung mendukung keberlanjutan karena menjadi *lesspaper* dan *less carbon footprint*.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Bank BCA Syariah memiliki produk yang berkelanjutan, yaitu pembiayaan untuk sektor-sektor yang termasuk dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan. Dan secara nominal, penyaluran dana tahun 2023 meningkat 1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk penghimpunan dana, perbankan memiliki *m-banking* yang turut mendukung keberlanjutan karena dapat mengurangi penggunaan kertas dan mengurangi jejak karbon. Selanjutnya, informan juga menjelaskan lebih lanjut terkait pemetaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), berikut pemaparannya:

“Pedoman harus ada, jadi memang BCA Syariah ini memetakan dulu dari pembiayaan yang telah dimiliki dipetakan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB). Dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sendiri telah ada panduannya KKUB itu total ada 12. Dengan berjalannya waktu, ketemu pola yang efisien untuk BCA

Syariah dalam melakukan pemetaan, itu yang kemudian kita bakukan menjadi pedoman internal. Jadi, kami telah memiliki pedoman pemetaan internal keuangan, pembiayaan yang sesuai kategori KUB.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwasannya perbankan akan memetakan pembiayaan terlebih dahulu berdasarkan KKUB, yang mana panduan KKUB tersebut dari OJK dan total berjumlah 12 kategori. Perbankan syariah juga telah menemukan pola yang efisien dalam melakukan pemetaan, sehingga saat ini dijadikan sebagai pedoman internal keuangan terkait KUB. Selanjutnya, berdasarkan laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah, terdapat 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan, yaitu:

1. Energi terbarukan
2. Efisiensi Energi
3. Pencegahan dan pengendalian polusi
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan
5. Konservasi keanekaragaman hayati
6. Transportasi ramah lingkungan
7. Pengelolaan air dan limbah air yang berkelanjutan
8. Adaptasi perubahan iklim
9. Produk yang mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan sedikit polusi (eco-efficient)
10. Bangunan berwawasan lingkungan
11. Kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan lainnya
12. Kegiatan UMKM

Tak hanya itu, informan juga menjelaskan terkait proses pemetaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), berikut penjelasannya:

“Pertama, kita melihat bisnisnya dulu. Apakah usaha dari nasabah ini sudah sesuai dengan KUB. Misalnya, usaha nasabah ternyata bergerak di sektor usaha pembangkit listrik tenaga air, itu kan termasuk KUB. Apapun tujuan pembiayaannya, maka otomatis masuk ke KUB. Tetapi kalau bisnis utamanya tidak KUB, kita akan mendalami lagi mengenai tujuan pembiayaannya. Misalnya, bisnis nasabahnya ini adalah pengangkutan, kalau dilihat dari bisnis utamanya tidak

termasuk KUB. Tapi kita perlu masuk lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Tujuan pembiayaannya untuk apa, misalnya digunakan untuk peremajaan alat angkut atau kendaraan, dan alat angkutnya itu menyebabkan konsumsi bahan bakarnya lebih irit sehingga bisa masuk ke dalam efisiensi energi. Contoh lain, misal usahanya adalah percetakan. Percetakan sendiri kan tidak termasuk KUB, tapi setelah didalami ternyata tujuan pembiayaannya ingin dipakai untuk membeli mesin percetakan baru. Dan ternyata, mesin percetakan baru itu menggunakan listrik lebih sedikit. Itu masuk ke efisiensi energi. Kemudian untuk yang komersial, maka ikut pola yang tadi yaitu dicek usahanya apa, lalu dicek juga tujuan pembiayaannya.”

Informan menjelaskan bahwa proses untuk memetakan KUB dilakukan dengan cara mengidentifikasi bidang usaha nasabah, apakah sesuai dengan 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Apabila bisnis utamanya tidak termasuk KKUB, maka kita perlu teliti lagi mengenai tujuan penggunaan pembiayaannya, barangkali tujuannya tersebut yang termasuk KKUB. Lalu, Usaha Komersial akan diidentifikasi bidang usahanya dan dicek tujuan penggunaan pembiayaannya. Kemudian, peneliti juga mewawancarai informan terkait realisasi pembiayaan KKUB yang paling banyak tersalurkan, berikut penjelasannya:

“Untuk tahun 2022, paling banyak di produk yang dapat mengurangi sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*) dengan total pembiayaan 368,4 miliar. Sedangkan untuk tahun 2023, paling banyak di kategori efisiensi energi dengan total pembiayaan 367,7 miliar.”

c) Analisis Risiko Sosial dan Lingkungan (*Environmental Social Risk Assessment* / ESRA)

Dalam merespon seruan regulator untuk mendukung mitigasi perubahan iklim, perbankan melakukan penyadartahuan terkait perubahan iklim melalui sosialisasi dan pelatihan terkait implementasi ESRA (*Environmental Social Risk Assessment*) yang nantinya akan diimplementasikan di BCA Syariah, berikut penjelasannya:

“Tahun lalu, sifatnya masih pelatihan dan meningkatkan pemahaman (pengembangan kapasitas) terkait ESRA (*Environmental Social Risk Assessment*) dari level top manajemen, manajerial, sampai tahap unit-unit terkait. InsyaAllah, tahun 2024 ini kita akan mulai tahap mengimplementasikan, tapi memang mengimplmentasikannya bertahap. Jadi, ESRA itu kan *Environmental Social Risk Assessment*. *Assessment* itu akan sangat berbeda ke setiap industri. Misalnya, industri sawit dengan industri batubara, tentu risiko sosial dan risiko lingkungannya sangat berbeda, jadi tidak bisa satu kebijakan ESRA diperlakukan sama atau diterapkan sama untuk seluruh nasabah pembiayaan. Jadi, kami akan melakukannya bertahap dan harapannya di tahun ini kami bisa memiliki kebijakan ESRA untuk satu sektor industri terlebih dahulu. Tahun kemarin lebih kepada pengembangan kapasitas, dan tahun ini rencananya sudah mulai diimplementasikan. Tapi itu pun masih menjajaki karena proses menyusun ESRA juga sangat *rigid*, apalagi dampaknya ke pembiayaan yang dimana pembiayaan itu menjadi salah satu bisnis utama bank. Jadi, prosesnya untuk menuju kesitu banyak yang harus dilalui. Kami juga belajar dari induk, di Bank BCA, proses untuk menyusun kebijakan ESRA itu butuh waktu beberapa tahun, semoga BCA Syariah tidak sejauh itu.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa di tahun 2023 Bank BCA Syariah masih proses internalisasi terkait ESRA kepada *top* manajemen hingga ke unit-unit terkait. Barulah di tahun 2024 ini Bank BCA Syariah mulai ke tahap pengimplementasian ESRA. Namun, pengimplementasian tersebut juga sifatnya masih penjajakan karena untuk menyusun ESRA itu tidak mudah, banyak yang harus dilalui. Bahkan, ESRA ini tidak dapat diimplementasikan untuk satu industri tertentu, karena tiap industri memiliki risiko sosial dan risiko lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, Bank BCA Syariah akan berupaya untuk mulai mengimplementasikan ESRA untuk satu industri terlebih dahulu apabila kebijakan terkait ESRA untuk satu industri tersebut telah selesai disusun.

d) Optimalisasi Penggunaan Teknologi Digital pada Perbankan

Dalam mendukung implementasi green banking yang diintegrasikan dengan aspek ESG, perbankan syariah melakukan optimalisasi penggunaan teknologi digital. Hal ini sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022, berikut penjelasannya:

“Untuk target kinerja lingkungan, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) untuk mendorong penggunaan perbankan digital yang lebih luas sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mengadakan upaya penyadartahuan guna meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya praktik ramah lingkungan.”

Dalam kaitannya dengan hal ini, perbankan syariah telah meluncurkan mobile banking yang memungkinkan nasabah membuka rekening dan bertansaksi tanpa perlu datang ke bank sehingga bisa mengurangi jejak karbon. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan, berikut penjelasannya:

“Kita memperluas akses itu dengan teknologi digital dengan pembukaan rekening online, dengan rekening online nasabah tidak perlu datang ke cabang. Tapi bisa langsung buka rekening lewat hp. Dan fitur-fitur yang ada di BCA Syariah juga sudah sangat memadai sehingga dia tidak perlu buku tabungan atau kartu atm. Dengan digitalisasi dan pengembangan fitur-fitur m-banking itu secara tidak langsung mendukung keberlanjutan karena menjadi lesspaper dan less carbon footprint.”

Tidak hanya itu, dalam kegiatan operasional di perusahaan pun perbankan telah menggunakan sistem digital. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan pada bagian sub materi green lifestyle bahwa perbankan syariah telah menggunakan sistem HRIS (Human Resource Information System) untuk memudahkan proses administrasi dan pekerjaan HR. Sistem tersebut dalam di akses melalui hp dan PC. Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa saat ini Bank BCA Syariah telah mengoptimalkan penggunaan digital pada perbankan melalui m-banking yang memungkinkan nasabah untuk membuka rekening dan transaksi dari manapun. Tentu ini

sangat memudahkan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan karena prosesnya menjadi lebih praktis (Zahira, 2022). Tak lupa, penggunaan sistem HRIS dan digital sign juga telah digunakan demi mendukung optimalisasi tersebut.

e) Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Sebagai perbankan yang komitmen terhadap keberlanjutan, BCA Syariah telah aksi yang lebih kontributif terhadap lingkungan. Aksi tersebut diwujudkan melalui penanaman pohon mangrove dan pohon yang sifatnya produktif. Berikut sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan:

“Perbankan melakukan kontribusi kepada lingkungan dengan cara melakukan penanaman 1000 bibit mangrove di daerah pesisir Semarang, Jawa Tengah dan 1000 bibit pohon yang sifatnya produktif, yaitu pohon durian di hulu Sungai Ciliwung.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa BCA Syariah telah melakukan kontribusi terhadap lingkungan melalui penanaman bibit pohon. Aksi penanaman pohon tersebut merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh BCA Syariah dalam upaya mereduksi *carbon emisi*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rosianty et al (2020), bahwa pohon memiliki kemampuan untuk menyerap karbon sehingga diharapkan dapat menekan laju peningkatan suhu global.

2. Aspek Sosial (*Social*)

Menurut Minggu et al (2023), komponen dalam aspek sosial yaitu terkait bagaimana perlakuan perusahaan dalam melayani pegawai dan komunitas. Komponen pada aspek sosial menyangkut hubungan perusahaan dengan karyawan, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan terhadap pegawai, tanggung jawab perusahaan terhadap produknya, kondisi kerja, keragaman organisasi, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.

a. Tanggung Jawab terhadap Sosial

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari tatanan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan perlu melaksanakan program sosial. Program tersebut semata-mata bukan hanya untuk memenuhi

undang-undang, akan tetapi lebih dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat menyejahterakan masyarakat dan berupaya antara menyeimbangkan tujuan manajer keuntungan (A. A. I. P. Dewi & Mulyani, 2020). Dalam menjalankan tanggung jawab kepada sosial, informan telah menjelaskan mengenai hal tersebut, berikut penjelasannya:

“Kami juga punya satu program, yaitu WEpreneur. WEpreneur itu bentuknya pendampingan UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan. Disitu kami menggandeng Yayasan partner kami yaitu SheStarrs.id karena kami memahami kalau melakukan pendampingan, pelatihan, dan edukasi, tidak mungkin kita melakukannya sendiri karena pasti kita butuh narasumber-narasumber yang kompeten.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Bank BCA Syariah telah menjalankan tanggung jawab sosial melalui program WEpreneur yaitu program pendampingan dan pelatihan UMKM, khususnya UMKM Perempuan. Program tersebut turut menggandeng praktisi dan pasti akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya dan kemampuan manajerialnya. Selain itu, perbankan syariah juga memiliki program lain terkait tanggung jawab sosial, berikut penjelasan yang disampaikan oleh informan:

“Dalam menjalankan tanggung jawab sosial, BCA Syariah juga memiliki program BCA Syariah Peduli. Kalau dibagi, fokusnya itu ada tiga pilar:

1. Peduli Sosial, yang terkait kesehatan, lingkungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara BCA Syariah dengan lingkungan sekitar.
2. Peduli Prestasi, arahnya lebih kepada pendidikan. Baik itu kualitas Pendidikan maupun perbaikan sarana Pendidikan
3. Peduli Sejahtera, fokusnya kepada kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi. Jadi, kegiatan yang kita lakukan selaras dengan tiga pilar itu.”

Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa BCA Syariah juga memiliki program BCA Syariah peduli yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Peduli Sosial, Peduli Prestasi, dan Peduli Sejahtera. Program tersebut merupakan bentuk komitmen perbankan terhadap implementasi green banking yang diintegrasikan melalui aspek ESG.

b. Pengembangan Kapasitas Internal

Sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, bahwasannya semua lembaga keuangan dan semua perusahaan-perusahaan wajib untuk terus melakukan pengembangan kapasitas (capacity building) dan sosialisasi mengenai keberlanjutan. Mengacu pada peraturan tersebut, maka Bank BCA Syariah pun melakukan berbagai macam pelatihan dan sosialisasi terkait keberlanjutan guna mengembangkan kapasitas bagi pegawai dan mengedukasi masyarakat, khususnya nasabah Bank BCA Syariah. Berikut informasi yang tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah terkait pengembangan kapasitas internal:

“Selama tahun 2022, BCA Syariah telah melaksanakan program pengembangan kapasitas internal terkait Keuangan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang terkait Keuangan Berkelanjutan tersebut. Program ini dilakukan mulai dari top manajemen hingga seluruh karyawan. Program top manajemen dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau program penyegaran (refreshment) terkait Keuangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh BCA selaku perusahaan induk. Sementara program untuk karyawan dilakukan dalam bentuk pelatihan, workshop, sosialisasi, serta seminar yang diikuti oleh karyawan sesuai dengan fokus area tanggung jawabnya sehingga pada tahun 2022, 100% karyawan kami telah mengikuti pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa selama tahun pelaporan, yaitu tahun 2022, Bank BCA Syariah telah mengadakan pengembangan kapasitas kepada top manajemen dan seluruh karyawan. Kemudian, Bank BCA Syariah juga mewajibkan

seluruh karyawannya untuk mengikuti e-learning terkait ESG guna meningkatkan pemahaman karyawan terkait risiko ESG. Berikut pemaparan yang disampaikan oleh informan:

“Kita juga mewajibkan karyawan untuk mengikuti e-learning mengenai ESG secara keseluruhan dalam satu tahun minimal mengikuti e-learning satu kali dan itu harus 100%.”

Hal serupa juga tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022, berikut pemaparannya:

“Sebanyak 663 karyawan kami, setara dengan 100%, yang berasal dari berbagai unit kerja telah mengikuti pelatihan pengenalan keuangan berkelanjutan melalui e-learning. Pelatihan terkait keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari program pengembangan kapasitas internal BCA Syariah di mana total dana pelatihan yang kami alokasikan pada tahun 2022 mencapai Rp8,1 miliar atau meningkat 72% jika dibandingkan tahun 2021.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seluruh karyawan di BCA Syariah dari setiap unit telah mengikuti program pengembangan kapasitas internal terkait keuangan berkelanjutan melalui e-learning. Lalu, total dana pelatihan yang telah digelontorkan Bank BCA Syariah pada tahun 2022 yaitu senilai 8,1 miliar, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 72% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tak hanya itu, informan juga berbicara terkait edukasi mengenai ESRA (Environmental Social Risk Assessment) dan akan diimplementasikan di BCA Syariah, berikut penjelasannya:

“Tahun lalu, sifatnya masih pelatihan dan meningkatkan pemahaman (pengembangan kapasitas) terkait ESRA (Environmental Social Risk Assessment) dari level top manajemen, manajerial, sampai tahap unit-unit terkait. InsyaAllah, tahun 2024 ini kita akan mulai tahap mengimplementasikan, tapi memang mengimplmentasikannya bertahap. Jadi, ESRA itu kan Environmental Social Risk Assessment. Assessment itu akan sangat berbeda ke setiap industri. Misalnya, industri sawit dengan industri batubara, tentu risiko sosial dan risiko lingkungannya sangat berbeda, jadi tidak bisa satu kebijakan ESRA

diperlakukan sama atau diterapkan sama untuk seluruh nasabah pembiayaan. Jadi, kami akan melakukannya bertahap dan harapannya di tahun ini kami bisa memiliki kebijakan ESRA untuk satu sektor industri terlebih dahulu. Tahun kemarin lebih kepada pengembangan kapasitas, dan tahun ini rencananya sudah mulai diimplementasikan. Tapi itu pun masih menjajaki karena proses menyusun ESRA juga sangat rigid, apalagi dampaknya ke pembiayaan yang dimana pembiayaan itu menjadi salah satu bisnis utama bank. Jadi, prosesnya untuk menuju kesitu banyak yang harus dilalui. Kami juga belajar dari induk, di Bank BCA, proses untuk menyusun kebijakan ESRA itu butuh waktu beberapa tahun, semoga BCA Syariah tidak sejauh itu.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa di tahun 2023 Bank BCA Syariah masih proses internalisasi terkait ESRA kepada top manajemen hingga ke unit-unit terkait. Barulah di tahun 2024 ini Bank BCA Syariah mulai ke tahap pengimplementasian ESRA. Namun, pengimplementasian tersebut juga sifatnya masih penjajakan karena untuk menyusun ESRA itu tidak mudah, banyak yang harus dilalui. Bahkan, ESRA ini tidak dapat diimplementasikan untuk satu industri tertentu, karena tiap industri memiliki risiko sosial dan risiko lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, Bank BCA Syariah akan berupaya untuk mulai mengimplementasikan ESRA untuk satu industri terlebih dahulu apabila kebijakan terkait ESRA untuk satu industri tersebut telah selesai disusun.

c. Edukasi Eksternal

Demi mendukung keuangan berkelanjutan, maka perbankan perlu mengadakan edukasi dan sosialisasi terkait ESG guna membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai risiko-risiko tersebut. Saat ini, Bank BCA Syariah telah melakukan edukasi tersebut sebagaimana termuat dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022. Berikut penjelasannya:

“Kami berupaya untuk mengadakan edukasi dan sosialisasi tentang aspek ESG kepada nasabah. Melalui upaya ini, kami berharap agar

langkah kami dalam penerapan keuangan berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.”

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa Bank BCA Syariah berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai aspek ESG kepada nasabah guna meningkatkan pemahaman terkait risiko-risiko ESG tersebut. Selanjutnya, terdapat juga pemaparan mengenai upaya tersebut dan batas minimal pelaksanaan edukasi dari Ibu Nadia Amalia Sekarsari selaku Kepala Departemen ESG, berikut penjelasannya:

“Jadi, kalau edukasi secara keseluruhan, edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dari OJK sendiri minimal dalam satu semester itu dilaksanakan satu kali, jadi satu tahun itu minimal dua kali. Itu kalau edukasi secara umum. Nah, BCA Syariah sendiri, alhamdulillah sudah lebih banyak dari itu, total kegiatan edukasinya ada 53. Tahun 2022 itu sekitar 2000-an peserta edukasi, di tahun 2023 itu mencapai 13.671 peserta, tapi ini edukasi yang sifatnya umum, jadi ada edukasi seputar keuangan, menabung, umkm, itu general.”

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank BCA Syariah telah melaksanakan lebih dari batas minim yang ditetapkan oleh OJK, yaitu mencapai 53 kegiatan edukasi. Selain itu, peserta edukasi tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, semua itu termasuk edukasi yang sifatnya umum, tidak hanya membahas mengenai ESG. Kemudian, informan menjelaskan lebih lanjut terkait edukasi secara khusus yang membahas mengenai risiko ESG. Berikut penjelasannya:

“Nah, kalau edukasi yang spesifik mengenai risiko ESG, sebenarnya pada saat nasabah melalui proses pengajuan pembiayaan kepada kami, dari teman-teman pemasaran akan melakukan penjajakan, inisiasi ke nasabah, kan saat ingin menjadi nasabah kita akan ditanya-tanya oleh AO (Account Officer). Kalau misal dapat pembiayaan dari BCA Syariah akan digunakan untuk apa, dan kalau dia punya bisnis yang berdampak kepada lingkungan apakah sudah ada izin-izin nya. Secara tidak langsung, sebenarnya itu sudah ada proses edukasi, ada proses

transfer knowledge pada saat AO nya ini melakukan assessment. Tapi, secara formal kami juga melakukan seminar kepada nasabah pembiayaan. Kebetulan tahun lalu adalah tahun pertama kami melakukan seminar itu, alhamdulillah waktu itu kami menargetkan pesertanya 50, kalau tidak salah pesertanya jauh lebih besar dari itu. Memang kita melakukannya bertahap, karena kalau seminar terlalu besar pesertanya kadang malah jadi tidak bisa interaktif. Tahun kemarin adalah tahun pertama, insyaAllah dengan animo yang baik kita akan tambahkan di tahun-tahun berikutnya dan akan menjadi program rutin.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya edukasi terkait ESG ini telah dilakukan secara informal pada saat nasabah melalui proses pembiayaan karena di situ ada proses transfer knowledge pada saat nasabah ditanya oleh AO terkait bidang usahanya, tujuan pembiayaan, dan persyaratan-persyaratan lain terkait risiko ESG. Namun, pada tahun 2023, perbankan juga telah melakukan seminar perdananya secara formal yang mana pesertanya lebih dari 50 orang. Dengan animo yang baik, maka di tahun-tahun mendatang akan menjadi program seminar edukasi yang rutin. Tak hanya itu, beliau juga menjelaskan lebih lanjut mengenai topik apa saja yang dibahas di seminar tersebut dan rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh BCA Syariah terkait edukasi ini, berikut penjelasannya:

“Di seminar itu kita membuka wawasan ke nasabah pembiayaan bahwa isu-isu alam dan lingkungan itu sudah benar-benar di depan mata, jadi aktivitas operasional kita dalam hal ini bank dan juga dari nasabah itu akan sangat berpengaruh pada alam di tahun-tahun mendatang. Kemudian kami juga menginformasikan kepada nasabah mengenai kinerjanya BCA Syariah terkait ESG ini seperti apa supaya nasabah aware bahwa ternyata nasabah ini berbisnis dengan bank yang concern dengan itu. Sehingga kedepannya nasabah tidak akan kaget lagi kalau misalkan ditanya-tanya oleh AO mengenai AMDAL nya, sertifikat proper, dan apakah melakukan pengolahan limbah. Hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh bagi nasabah

karena sudah aware bahwa Bank BCA Syariah sudah memperhatikan ke arah sana. Tapi, lagi-lagi kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu tuh berubah dalam semalam karena butuh proses untuk meningkatkan pemahaman. Untuk edukasi ke nasabah pun kita lakukan bertahap dan tidak bisa sekali, mungkin kalau kemarin nasabah pembiayaan secara umum, mungkin selanjutnya kita ingin lebih spesifik mungkin di sektor industri tertentu dulu kita kumpulin satu jenis industri dan kita lakukan edukasi kembali.”

Berdasarkan informasi tersebut, informan menjelaskan bahwa di seminar tersebut Bank BCA Syariah melakukan edukasi mengenai isu lingkungan dan dampak dari aktivitas perbankan terhadap lingkungan. Kemudian, Bank BCA Syariah juga menginformasikan kinerja perbankan dalam mengatasi risiko-risiko terkait aspek ESG tadi, agar nasabah semakin sadar dan peduli terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa kedepannya Bank BCA Syariah mungkin akan mengadakan seminar berdasarkan satu jenis industri agar pembahasannya menjadi lebih spesifik. Tak lupa, informan juga memaparkan terkait siapa saja yang turut menjadi narasumber dalam setiap edukasi dan pelatihan yang diadakan oleh perbankan, berikut penjelasannya:

“Sebagian besar edukasi dilakukan oleh teman-teman dari kantor cabang dan kantor pusat, dan mereka telah dibekali oleh materi-materi edukasi yang disesuaikan dengan segmen. Misalnya, untuk pelajar tingkat SD sudah ada materinya, tingkat SMP itu sudah ada materinya. Dan sudah kita bekal. Pada beberapa kegiatan, kita juga telah melibatkan OJK. Kita pernah melakukan satu edukasi kepada rekan-rekan media dimana mengundang OJK juga sebagai narasumber.”

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sebagian besar narasumber dalam setiap edukasi adalah pegawai perbankan yang telah dibekali dengan materi-materi edukasi yang telah disesuaikan dengan segmen. Namun, untuk beberapa kegiatan edukasi, Bank BCA Syariah juga turut menggandeng praktisi dan regulator terkait.

d. Hak Asasi Manusia (HAM)

Berkaitan dengan aspek sosial, peneliti juga turut melakukan wawancara terkait Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), berikut hasil wawancaranya:

“Relatif setara laki-laki 48%, sementara Perempuan 52%. Kemudian, perempuan di manajemen juga terwakili dengan sangat baik. Dari lima direksi BCA Syariah, tiga diantaranya adalah perempuan dan duanya adalah laki-laki. Jadi, 60% nya justru Perempuan. Kesetaraan gendernya juga terdistribusi cukup baik. Kemudian implementasi HAM (Hak Asasi Manusia) di BCA Syariah bisa tercermin dari manfaat yang diterima tidak ada perbedaan antara suku, bangsa, agama, ras, gender. Kesempatan untuk bergabung di BCA Syariah pun sama. Bisa dilihat di laporan keberlanjutannya, itu ada benefit untuk karyawan. Kita memastikan karyawan itu berada di atas UMR, UMP, dan UMSP. Kemudian, benefit yang diberikan baik untuk karyawan tetap atau karyawan kontrak itu masih wajar. Kami juga memperhatikan hak-hak karyawan seperti cuti melahirkan, yang baru kembali dari cuti melahirkan juga difasilitasi dengan baik dengan adanya ruang laktasi. Bahkan kita juga menyediakan fasilitas rekreasi, olahraga, dan seni. BCA Syariah setiap tahunnya juga ada budget untuk rekreasi yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan. Kemudian, di kantor pusat juga kita memiliki fasilitas olahraga, kita memiliki hall yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. BCA Syariah juga mendorong tumbuhnya seni dan olahraga dengan banyaknya hobi-hobi yang tumbuh di BCA Syariah, ada *club futsal*, *club badminton*, *tennis meja*, itu sangat tumbuh subur.”

Dari informasi tersebut, dapat dipahami bahwa komposisi pegawai laki-laki dan perempuan di Bank BCA Syariah relatif setara. Bank BCA Syariah juga mendukung kesetaraan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari representasi Perempuan yang ada di manajerial, tiga direksi dari lima direksi yang ada merupakan Perempuan.

Kemudian, untuk implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat dari upaya Bank BCA Syariah dalam menciptakan lingkungan yang anti diskriminasi dengan memberikan manfaat yang

sama kepada semua karyawannya dari berbagai suku, ras, agama, bangsa, dan gender. Dan perbedaan pemberian benefit antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak juga masih dalam batas wajar. Bank BCA Syariah juga memastikan gaji karyawannya berada di atas UMR, UMP, dan UMSP. Bank BCA Syariah juga turut memastikan hak-hak karyawan terpenuhi dengan baik dan perbankan juga memberikan beragam fasilitas yang dapat menunjang hobi para pegawai di BCA Syariah.

e. Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan kondisi dimana setiap masyarakat memiliki akses yang sama untuk menggunakan layanan keuangan formal dengan biaya yang murah dan mudah dijangkau. Keuangan inklusif juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan perlu menerapkan keuangan inklusif agar dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pemerataan terhadap akses masyarakat dalam menggunakan layanan dan produk finansial. Dalam hal ini, Bank BCA Syariah juga berbicara mengenai inklusi keuangan dan upaya perbankan dalam mewujudkan inklusi keuangan, berikut pemaparan yang disampaikan oleh informan:

“Inklusi itu kan berarti membuka akses, ya, Semakin inklusif maka aksesnya semakin luas. Kalau kita membuka aksesnya dengan cara membuka cabang, itu membutuhkan investasi yang besar dan perlu waktu. Jadi, arahnya bukan ke situ. Kita memperluas akses itu dengan teknologi digital dengan pembukaan rekening online, dengan rekening online nasabah tidak perlu datang ke cabang. Tapi bisa langsung buka rekening lewat hp. Dan fitur-fitur yang ada di BCA Syariah juga sudah sangat memadai sehingga dia tidak perlu buku tabungan atau kartu atm. Buku tabungan kan untuk melihat mutasi, ya. Itu bisa diakses lewat m-banking, lalu kartu atm untuk tarik tunai, cek saldo, transfer, itu semua sudah ada dalam m-banking. Kita sudah ada cardless, tarik tunai tanpa kartu sehingga tanpa kartu pun dia bisa tarik tunai. Tidak perlu ngambil buku dan kartu pun dia sudah bisa transaksi. Jadi arahnya lebih kesitu.”

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Bank BCA Syariah telah menerapkan strategi inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi, saat ini nasabah BCA Syariah dapat membuka rekening lewat handphone dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya sehingga nasabah tidak perlu jauh-jauh ke kantor cabang untuk membuka rekening dan menikmati layanan perbankan lainnya karena saat ini sudah dapat diakses melalui m-banking.

f. Keamanan Data Privasi Nasabah

Penggunaan internet dari tahun ke tahun kian masif, sudah seharusnya perbankan peduli terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi, seperti risiko kebocoran data. Oleh karena itu, perbankan perlu berupaya secara serius untuk menjaga privasi nasabah dan menguatkan sistem teknologi informasi, karena hal itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam hal ini, peneliti juga turut mewawancarai narasumber terkait keamanan dan risiko kebocoran data (privasi nasabah), berikut penjelasannya:

“Ini adalah hal yang menarik, ya. Karena dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi, pasti semakin terkespos dengan risiko-risiko cybercrime, risiko kebocoran data (privasi), makanya BCA Syariah sangat concern, tahun 2023 kami mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*) Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) karena kita concern soal itu. BCA Syariah kan memiliki pembukaan rekening online, dengan semakin banyaknya nasabah yang bergabung via online pasti nasabah semakin concern dengan keamanan terhadap privasi data. Kita sangat aware dengan hal ini, makanya BCA Syariah berusaha untuk mendapatkan ISO dan alhamdulillah tahun 2023 kita sudah dapat ISO, ISO nya 27001 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).” Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Bank BCA Syariah sangat concern mengenai keamanan data nasabah. Bahkan karena hal itu, BCA Syariah mendapatkan ISO (*International Organization for*

Standardization) 27001 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tahun 2023. Dalam upaya melindungi privasi nasabah, banyak juga hal-hal yang telah dilakukan oleh BCA Syariah sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan BCA Syariah tahun 2022, berikut penjelasannya:

“Dalam rangka melindungi data nasabah, kami melakukan evaluasi dan pengujian terhadap kapasitas *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) secara berkala, minimal satu kali dalam setahun. Kami juga memperbarui sistem keamanan untuk melindungi basis data secara berkala, guna memastikan keamanan dan mengantisipasi ancaman serangan baik dari eksternal maupun dari internal. Dalam upaya memperkuat sistem keamanan dan nasabah, BCA Syariah juga memperkuat Sistem Teknologi Informasi dan Keamanan Nasabah melalui penguatan infrastruktur TI, dan *cybersecurity*. Tak lupa, BCA Syariah juga melakukan *upgrade* pada *Hardware Security Module* (HSM). Kemudian, BCA Syariah juga mengadakan sosialisasi kepada pihak eksternal dan internal perusahaan mengenai *cybersecurity* untuk memitigasi kejahatan siber dan menjaga sistem keamanan pribadi.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa BCA Syariah telah melakukan berbagai macam upaya untuk melindungi data nasabah dan memperkuat Sistem Teknologi Informasi, seperti melakukan evaluasi dan pengujian terhadap kapasitas *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) secara berkala, memperbarui sistem keamanan untuk melindungi basis data secara berkala, penguatan infrastruktur TI, dan *cybersecurity*. Tak lupa, BCA Syariah juga melakukan *upgrade* pada *Hardware Security Module* (HSM), dan mengadakan sosialisasi kepada pihak eksternal dan internal perusahaan mengenai *cybersecurity* untuk memitigasi kejahatan siber dan menjaga sistem keamanan pribadi, sehingga pada tahun 2023 BCA Syariah mendapatkan ISO (*International Organization for Standardization*) 27001 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

3. Aspek Tata Kelola (*Governance*)

Menurut Minggu et al (2023), aspek tata kelola menilai kepemimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaan dan mengawasi otoritas organisasi. Sejalan dengan Mulyadi (2021), menurutnya tata kelola berkenaan dengan kepemimpinan. Hal ini sebagaimana tetuang pada *Kings Report* oleh Othman dan Rahman dalam Mulyadi (2021), esensi dari tata kelola perusahaan adalah kepemimpinan. Hal tersebut karena pemimpin memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi atau perusahaan yang etis. Adapun menurut Minggu et al (2023), yang termasuk ke dalam bagian ini, yaitu fungsi dewan, struktur, kebijakan perusahaan, kompensasi, korupsi, donasi, dan bahkan visi dan strategi.

a. Kebijakan Implementasi Keuangan Keberlanjutan

Bank BCA Syariah telah mengungkapkan mengenai dukungannya terhadap keuangan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan BCA Syariah, berikut penjelasannya:

“BCA Syariah telah menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.052/SK/DIR/2021 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan BCA Syariah sebagai pedoman implementasi tata kelola Keuangan Berkelanjutan di perbankan. BCA Syariah juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode lima tahunan dan tiap tahunnya selalu dievaluasi. Hal tersebut mencakup tiga prioritas, antara lain:

- 1) Penyediaan pembiayaan keuangan berkelanjutan
- 2) Pengembangan kapasitas internal
- 3) Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO).”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Bank BCA Syariah telah menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.052/SK/DIR/2021 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan BCA Syariah. Selain itu Bank BCA Syariah juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode lima tahunan dan tiap tahunnya selalu dievaluasi. Hal itu menjadi bentuk komitmen

BCA Syariah dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan dan mengimplementasikan aspek ESG.

b. Kebijakan Penyesuaian Struktur Organisasi dan Strategi Keuangan Berkelanjutan

Sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, saat ini semua perbankan diminta untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan dengan tata kelola yang baik karena tata kelola merupakan dasar pengelolaan perusahaan agar perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan etika bisnis dan peraturan yang berlaku. Dalam menyikapi hal ini, Bank BCA Syariah juga berupaya untuk menyempurnakan implementasi tata kelola yang baik sebagaimana hasil wawancara dengan informan, berikut penjelasannya:

“Saat ini, di struktur organisasi BCA Syariah ada sesuatu yang baru. Dan kalau dari kebijakan-kebijakan, intinya BCA Syariah itu mengidentifikasi kebijakan apa yang harus kita punya, dan apakah kita sudah punya sekarang. Dan kalau belum punya, itu yang kita targetkan untuk kita lengkapi. Yang berbeda di tahun 2023 itu ada dua, yaitu:

1. Per Januari 2024, kita memiliki satu unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan implementasi keuangan berkelanjutan di BCA Syariah, sebelumnya itu melekat fungsi nya di salah satu unit kerja. Nah, di tahun ini dibentuk struktur organisasi yang baru.
2. Di tahun 2023, kita mengeluarkan strategi keuangan berkelanjutan di BCA Syariah. Dengan adanya kebijakan dan strategi ini, jadi pedoman untuk implementasi keuangan berkelanjutan di BCA Syariah, paling tidak sampai lima tahun mendatang itu sudah kita identifikasi propornya seperti apa. Ya, selebihnya kurang lebih masih sama dengan tahun 2022.”

c. Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial

Tak hanya itu, BCA Syariah juga melakukan penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan dan memitigasi aspek ESG

dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, terutama dalam hal penyaluran dana. Hal ini juga termuat dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah, berikut penjelasannya:

“Kami telah memulai identifikasi risiko dan analisis terhadap risiko lingkungan dan sosial dalam penyaluran pembiayaan di antaranya dengan memastikan calon nasabah pada industri tertentu memiliki sertifikasi maupun perizinan yang dipersyaratkan. Ke depannya kami akan terus menyempurnakan proses identifikasi dan analisis risiko lingkungan dan sosial.”

Tidak hanya itu, apabila nasabah memiliki project tertentu yang akan dibiayai oleh Bank BCA Syariah, maka akan ditanyakan juga terkait izin AMDAL-nya. Berikut sebagaimana dijelaskan oleh informan:

“Nasabah yang jelas-jelas pernah dilaporkan melakukan pelanggaran lingkungan itu juga tidak kita biayai. Lalu, kalau misal nasabah yang punya project, kita mintakan izin AMDAL-nya”

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyaluran pembiayaan di Bank BCA Syariah perlu melalui proses identifikasi risiko dan menganalisis risiko lingkungan dan sosial dengan cara mengecek berbagai macam persyaratannya, termasuk izin AMDAL. Dan nasabah yang telah terbukti melakukan pelanggaran lingkungan juga tidak dibiayai oleh perbankan. Hal itu dilakukan untuk memitigasi risiko terhadap aspek ESG.

d. *Green Reward* pada Perbankan

Reward atau penghargaan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (Viana, 2022). Penghargaan yang dimaksud dalam hal ini adalah *Green Reward*. *Green reward* merupakan penghargaan yang diberikan kepada entitas yang telah berkontribusi dalam upaya penjagaan dan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini, peneliti turut melakukan wawancara kepada informan mengenai kebijakan program *green reward* pada Bank BCA Syariah. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Secara spesifik belum ada, tapi insentifnya mungkin lebih kepada hal-hal di luar itu, misal kita undang nasabah untuk mengikuti webinar terkait keuangan berkelanjutan, itu kita utamakan nasabah-nasabah

yang bergerak di KUB, yang proyeknya termasuk KUB. Tapi kalau insentif kemudahan prosesnya itu belum ada, secara proses tetap melakukan proses yang sama yaitu due diligence tadi. Karena mungkin BCA Syariah secara *size* masih *middle*, jadi hubungan antara AO (*Account Officer*) dengan nasabah cukup dekat, jadi benar-benar bermitra. Mungkin itu yang berbeda dari bank-bank yang jauh lebih besar dimana kedekatan antara AO dengan nasabahnya benar-benar debitur-kreditur. Kalau di BCA Syariah lebih kepada partner, mungkin tidak bisa diukur sebagai award atau insentif, tapi *partnership*-nya dapat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa secara spesifik program *green reward* yang BCA Syariah berikan kepada nasabah belum ada. Namun, BCA Syariah telah memberikan prioritas kepada nasabah yang telah memiliki Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) adalah mengikuti webinar atau edukasi yang diselenggarakan oleh perbankan. Ini menjadi suatu bentuk apresiasi dari perbankan kepada nasabah yang telah bergerak di industri KUB, meskipun sebenarnya tidak dapat diukur sebagai reward, tapi membuat hubungan kemitraannya cukup terasa.

Konsep *green reward* tidak hanya mengenai pemberian penghargaan oleh perbankan kepada nasabah yang memiliki usaha berkelanjutan, tapi penghargaan yang diraih perbankan dalam mendukung implementasi *green banking* juga termasuk ke dalam green reward. Berdasarkan informasi yang dilansir dari website resmi Bank BCA Syariah, pada tahun 2024 Bank BCA Syariah mendapatkan penghargaan sebagai *The 2nd Most Satisfying Sharia Bank in Mobile Banking* dari Majalah Infobank dan MRI (*Marketing Research Indonesia*). Penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen perbankan dalam implementasi green banking melalui pemanfaatan teknologi digital pada perbankan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, perbankan dapat mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas nasabah sehingga dapat menekan emisi karbon. Berikut penjelasannya:

“Dan untuk nasabah sendiri, sekarang sudah bisa membuka rekening secara *online* sehingga proses-proses yang tadinya memerlukan kertas bisa diefisiensikan menggunakan *digital*.”

Kemudian, beliau menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut:

“Dan dengan rekening *online* nasabah tidak perlu datang ke cabang. Tapi bisa langsung buka rekening lewat hp. Dan fitur-fitur yang ada di BCA Syariah juga sudah sangat memadai sehingga dia tidak perlu buku tabungan atau kartu atm. Dengan digitalisasi dan pengembangan fitur-fitur *m-banking* itu secara tidak langsung mendukung keberlanjutan karena menjadi *lesspaper* dan *less carbon footprint*.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penghargaan yang diterima oleh perusahaan ataupun diberikan perusahaan nasabah dapat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap implementasi *green banking*.

b. Maqoshid Syariah pada Implementasi *Green Banking* di BCA Syariah

1. Penjagaan terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, agama (iman) adalah hal yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bahkan Al-Ghozali memposisikan penjagaan agama pada urutan pertama dalam maqoshid syariah (Mawarni, 2022). Adapun korelasi antara agama dengan lingkungan yaitu agama merupakan yang paling peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan karena menjaga lingkungan merupakan manifestasi dalam menjaga agama (Rohmah, 2023: 102). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bank BCA Syariah pun memiliki upaya dalam memelihara lingkungan yang mana upaya tersebut merupakan manifestasi dalam penjagaan terhadap agama. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG (*Environmental, Social, dan Governance*). Hal ini juga termuat dalam sustainability report Bank BCA Syariah tahun 2022, yaitu:

“Kami percaya bahwa pada hakikatnya prinsip syariah sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keberimbangan aspek ESG. Oleh karena itu, sesuai dengan visi dan misi penerapan Keuangan Berkelanjutan, kami

berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan turut mendukung capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).”

Selain itu, informan juga menjelaskan terkait penjagaan agama melalui implementasi ESG, berikut penjelasannya:

“Pemahaman terhadap aspek syariah itu menjadi salah satu bekal wajib setiap karyawan yang ada di BCA syariah. Setiap karyawan yang ada di BCA Syariah itu mendapatkan pelatihan mengenai pengenalan dasar terkait perbankan syariah karena untuk bergabung di Bank Syariah, maka dia harus mengenal dasar-dasarnya. Itu satu hal yang wajib. Untuk kegiatan kerohanian di BCA Syariah sendiri itu sangat subur, BCA Syariah sangat mendukung dan mengalokasikan anggaran juga untuk kegiatan kerohanian internal secara periodik, kajian-kajian rutin, program Ramadhan pun sudah di fasilitasi. Kami juga menyediakan alat atau infrastruktur untuk ibadah. Musholahnya sangat memadai, dapat menampung sekitar 150 jamaah. Jadi, insyaAllah sangat difasilitasi oleh perbankan.”

Bank BCA Syariah juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengevaluasi berbagai risiko, kepatuhan, hukum, dan kesesuaian terhadap aspek syariah dalam setiap peluncuran dan pengembangan produk serta layanan di perbankan. Hal tersebut termuat dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah, berikut penjelasannya:

“Sebelum diluncurkan, setiap pengembangan produk dan/atau layanan perbankan syariah akan dievaluasi, di antaranya mencakup aspek risiko, kepatuhan, hukum, serta kesesuaian dengan aspek syariah. Proses tersebut melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Divisi Bisnis, Departemen Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Divisi IT, Divisi Hukum, hingga dimintakan persetujuan ke Regulator.”

2. Penjagaan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Islam sangat memperhatikan hak manusia untuk hidup, maka dari itu hak ini harus dijaga kemuliaannya. Menurut Ryan Dono dalam Ryandono (2010) dalam Hudiawan (2020), penjagaan terhadap jiwa diupayakan melalui pemenuhan terhadap sandang, pangan, papan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam kaitannya dengan lingkungan, penjagaan

terhadap jiwa ini memiliki hubungan timbal balik terhadap lingkungan. Apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka akan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, setiap manusia bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan karena penjagaan lingkungan merupakan bagian dari penjagaan terhadap jiwanya. Sebagai perbankan yang bertanggung jawab, BCA Syariah juga telah melakukan upaya dalam hal penjagaan terhadap jiwa manusia, berikut pernyataan BCA Syariah sebagaimana termuat dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022:

“BCA Syariah menyelaraskan diri pada prinsip syariah *hifdz nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifdz aql* (penjagaan akal) dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.”

Dari laporan keberlanjutan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank BCA Syariah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan patuh pada prinsip *hifdz nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifdz aql* (penjagaan akal). Sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022, hal tersebut diwujudkan melalui pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang mengutamakan aspek kesetaraan dan keberagaman, menghindari segala bentuk eksploitasi, memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pekerja, serta memprioritaskan kebutuhan pekerja untuk mengembangkan potensi dirinya melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, dan berupaya memberikan tempat bekerja yang layak dan aman.

Dalam upaya memberikan tempat bekerja yang nyaman, BCA Syariah memfasilitasi karyawan dengan penyediaan ruang laktasi bagi pegawai yang baru kembali dari cuti melahirkan. Selain itu, perbankan juga memfasilitasi musholah untuk beribadah, kajian Ramadhan hingga buka puasa bersama. Tak hanya itu, perbankan juga mendorong tumbuhnya seni dan olahraga dengan menyediakan berbagai fasilitas olahraga dan seni, bahkan terdapat hall yang dapat digunakan oleh siapa saja.

Dalam hal penjagaan jiwa, Bank BCA Syariah tidak hanya memberikan perhatiannya kepada internal perusahaan saja, tetapi juga kepada pihak-pihak eksternal perusahaan. Melalui program BCA Syariah

Peduli, yaitu Peduli Sosial, perbankan turut berkontribusi dalam hal penjagaan jiwa. Berikut sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022:

“BCA Syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis perbankan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun lingkungan di sekitar wilayah usaha sejalan dengan prinsip syariah *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), dan *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendukung capaian SDGs dalam program BCA Syariah Peduli.”

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan, berikut penjelasannya:

“BCA Syariah memiliki program Peduli Sosial, yang terkait kesehatan, lingkungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara BCA Syariah dengan lingkungan sekitar.”

Selanjutnya, BCA Syariah juga telah menerapkan tata kelola yang baik, dimana hal tersebut termasuk dalam upaya penjagaan jiwa, berikut sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022:

“Kami memandang konsep GCG selaras dengan maqashid syariah *hifdz al-maal* (memelihara harta) dan *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), dimana dengan pengelolaan perusahaan yang baik dapat maka BCA Syariah dapat mewujudkan kinerja keuangan yang baik, memberikan nilai tambah, dan menjamin hak para pemangku kepentingan.”

Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, bank BCA Syariah telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Dalam implementasi keuangan berkelanjutan, Bank BCA Syariah akan melakukan uji tuntas untuk mengukur risiko pembiayaan dan menilai bisnis nasabah. Hal tersebut juga termasuk penjagaan terhadap jiwa karena melalui proses tersebut perbankan akan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak akan tersalurkan ke usaha-usaha yang akan merusak jiwa manusia. Hal ini juga disampaikan oleh informan pada saat wawancara, berikut penjelasannya:

“BCA Syariah itu kalau dari bank syariah nya sendiri, secara prinsip syariahnya sebenarnya kita sudah punya pedoman, kalau pembiayaan yang menimbulkan mudharat lebih besar dari pada manfaatnya itu harus dihindari. Sebenarnya tanpa ada kebijakan regulator atau kebijakan itu, dengan kita menjalankan prinsip syariah saja sudah selaras. Contohnya, BCA Syariah tidak membiayai produsen rokok, karena rokok kan tidak baik untuk kesehatan dan untuk orang lain juga, dan itu juga mencemari. Itu sudah tidak kita biayai.”

Selanjutnya terkait tata kelola di perbankan, Bank BCA Syariah juga bertanggung jawab dalam memastikan keamanan produk dan layanan yang diluncurkan, hal tersebut untuk menjaga nasabah risiko-risiko yang mungkin terjadi menggunakan produk atau layanan di perbankan, berikut penjelasan dari informan terkait hal tersebut:

“Dari segi produk, perbankan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produknya memiliki keamanan yang memadai dan memikirkan dampaknya terhadap nasabah. Contohnya, pada saat Bank BCA Syariah mengeluarkan Mobile Banking, Bank tidak hanya sekadar buat saja. Namun, kita melihat apa yang dibutuhkan oleh customer karena memang customer center. Pada saat pengembangannya pun kita memperhatikan apakah produk ini layak masuk pasar, dan melakukan serangkaian pengujian oleh regulator pada saat perizinan.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam upaya penjagaan jiwa, perbankan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanannya aman ketika digunakan oleh nasabah, maka dari itu perbankan melakukan serangkaian pengujian dan menganalisis sebelum produk dan layanan tersebut diluncurkan.

3. Penjagaan terhadap Akal

Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang diberikan akal oleh Allah, maka dari itu manusia wajib untuk menjaga akalnya agar pikirannya tetap jernih karena pikiran yang jernih dapat membantu manusia untuk berpikir dengan baik. Penjagaan akal juga memiliki korelasi dengan lingkungan, dimana lingkungan yang sehat kerap kali berpengaruh secara positif terhadap kemampuan manusia dalam berpikir secara jernih menggunakan akalnya (Utama et al., 2019). Selain itu,

manusia yang memiliki akal yang sehat tentu senantiasa dapat membantu menjaga lingkungan karena mereka paham betapa pentingnya penjagaan terhadap lingkungan, sebab lingkungan merupakan pusatnya segala aktivitas manusia. Dalam kaitannya dengan penjagaan akal, Bank BCA Syariah telah berupaya melakukan hal tersebut, berikut sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Dengan terus meningkatkan pemahaman, melakukan pengembangan kapasitas baik untuk internal maupun mengedukasi ke luar. Itu juga sangat relevan dengan aspek sosial dan termasuk dengan penjagaan akal. Jadi, apa yang ada dalam maqoshid syariah itu sudah sangat relevan dengan ESG.”

Berdasarkan pernyataan informan, upaya penjagaan akal yang dilakukan oleh Bank BCA Syariah yaitu dengan peningkatan keilmuan melalui berbagai edukasi, sosialisasi, dan pelatihan untuk internal dan eksternal terkait keuangan berkelanjutan dan/atau topik yang relevan lainnya. Hal itu dilakukan agar wawasan manusia terkait keuangan berkelanjutan, risiko ESG, dan lain-lainnya semakin terbuka lebar sehingga manusia dapat berpikir dengan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Dalam rangka menjaga akal, Bank BCA Syariah juga memiliki program BCA Syariah Peduli, salah satunya berkaitan dengan Pendidikan, yaitu Peduli Prestasi. Program tersebut fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana pendidikan. Berdasarkan laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022, Bank BCA Syariah telah menyalurkan dana untuk program BCA Syariah Peduli sebesar Rp514.400.000 dan 22,5% nya atau senilai Rp116.000.000 dialokasikan untuk Peduli Prestasi.

4. Penjagaan terhadap Keturunan

Menjaga keturunan dapat diartikan sebagai menjaga generasi mendatang. Menjaga keturunan ini memiliki keterkaitan dengan menjaga lingkungan, ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan tentu generasi selanjutnya akan merasakan dampak buruknya. Maka dari itu, sebagai manusia yang dianugerahi akal oleh Allah, kita harus menjaga lingkungan karena apa yang kita lakukan hari ini akan kita rasakan

dampaknya di kemudian hari oleh generasi selanjutnya (Utama et al., 2019).

Sebagai perbankan yang menganut konsep syariah, Bank BCA Syariah juga telah melakukan berbagai macam upaya dalam hal penjagaan terhadap keturunan, tentunya melalui implementasi green banking yang diintegrasikan dengan aspek ESG. Berikut penjelasannya:

“Penjagaan terhadap keturunan ini selaras dengan ESG bahwa kita harus memastikan bahwa keturunan-keturunan kita atau generasi penerus selanjutnya masih dapat menikmati kenyamanan hidup di bumi.”

Selanjutnya, BCA Syariah juga memiliki program Bank BCA Syariah Peduli, yaitu Peduli Kesejahteraan yang dimana hal tersebut selaras dengan penjagaan terhadap keturunan. Program tersebut fokus pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil, khususnya UMKM. Melalui program tersebut artinya perbankan turut menjaga keturunan karena program kesejahteraan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memastikan generasi selanjutnya dapat hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Tak hanya itu, BCA Syariah juga menerapkan keuangan berkelanjutan yang dimana ini selaras dengan penjagaan terhadap keturunan. Berikut penjelasannya sebagaimana termuat dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah:

“Dalam perjalanan kami untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, BCAS senantiasa menyelaraskan diri dengan prinsip Maqashid Syariah. Kami mulai memfokuskan diri pada pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah ke sektor berwawasan lingkungan sembari tetap menghindari segala bentuk kegiatan spekulatif dan berisiko dalam bisnis perbankan.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa BCA Syariah senantiasa menyelaraskan dengan konsep maqashid syariah dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan. Dan dalam penerapan tersebut, BCA Syariah fokus pada pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu melalui pembiayaan yang ke sektor yang berwawasan lingkungan, memperhatikan etika bisnis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis perbankan. Selanjutnya, informan juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pembiayaan di Bank BCA Syariah:

“BCA Syariah itu kalau dari bank syariah nya sendiri, secara prinsip syariahnya sebenarnya kita sudah punya pedoman, kalau pembiayaan yang menimbulkan mudharat lebih besar dari pada manfaatnya itu harus dihindari.”

Jadi, Bank BCA Syariah secara prinsip memang sangat selektif dan hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, BCA Syariah juga memetakan risiko dan melakukan mitigasi terhadap risiko ESG dalam pembiayaannya, berikut sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022:

“Pemetaan risiko dan sistem mitigasi aspek LST dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan terutama dilakukan pada proses penyaluran pembiayaan. Kami telah memulai identifikasi risiko dan analisis terhadap risiko lingkungan dan sosial dalam penyaluran pembiayaan di antaranya dengan memastikan calon nasabah pada industri tertentu memiliki sertifikasi maupun perizinan yang dipersyaratkan.”

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa apa yang BCA Syariah lakukan telah selaras dengan penjagaan keturunan yaitu melalui pembiayaan berkelanjutan yang mempertimbangkan risiko terhadap ESG. Jadi, perbankan mengendalikan pembiayaannya ke sektor-sektor yang tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan sosial hingga mengancam kenyamanan hidup bagi generasi selanjutnya.

5. Penjagaan terhadap Harta

Penjagaan harta mengungkapkan perilaku dan etika tertentu terkait transaksi ekonomi dan transaksi bisnis dalam distribusi kekayaan yang adil dan tanpa adanya Tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, serta penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang bijaksana (Rusanti, 2021). Dalam konsep penjagaan harta, peneliti juga mewawancarai informan terkait hal tersebut. Berikut penjelasannya:

“Penjagaan terhadap harta. Konsep ini serupa dengan fungsi bank karena bank ini memiliki fungsi untuk mengelola bisnis agar dapat memberikan value untuk pemegang saham, nasabah, dan stakeholder lainnya. Itu sangat jelas dari bisnis perbankannya sendiri, kita menghimpun dana masyarakat, kemudian kita kelola, kemudian kita salurkan ke pembiayaan,

dan instrument surat berharga agar dapat memberikan value, kemudian dapat berikan lagi ke nasabah.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konsep penjagaan terhadap harta merupakan konsep yang serupa dengan fungsi bank. Perbankan dalam menjalankan bisnisnya memiliki fungsi untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana agar dapat memberikan value kepada nasabah, pemegang saham, dan *stakeholder*. Selanjutnya, informan menjelaskan lebih lanjut terhadap upaya penjagaan harta yang dilakukan oleh perbankan, berikut pemaparannya:

“Dalam melakukan penyaluran dananya pun sangat dijaga, kemudian saat kita menyalurkan pembiayaannya pun perbankan harus memastikan bahwa usaha nasabahnya kredibel. Itu bagian kecil dari penjagaan terhadap harta. Atas perusahaannya sendiri pun semua dijaga, aktiva perusahaannya dicatat dan diukur. BCA Syariah juga menjaga agar tidak terjadi *fraud* dengan berbagai macam peraturan dan sanksi yang diberikan. Itu bagian dari penjagaan harta.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam upaya penjagaan harta, Bank BCA Syariah sangat selektif dan memegang prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya ke nasabah, dan perbankan juga akan menilai bisnis nasabah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan terhadap perusaahaannya pun dijaga dengan mencatat dan mengukur aktiva perusahaan, dan menjaga agar tidak terjadi kasus *fraud melalui* berbagai macam peraturan dan pemberian sanksi.

6. Penjagaan terhadap Lingkungan

Menurut Yusuf Al-Qordhawi, menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) merupakan bagian dari penjagaan terhadap kelima nilai-nilai maqoshid syariah yang lain (Saputra, 2020). Pasalnya, manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan karena lingkungan merupakan tempat manusia hidup dan melakukan berbagai aktivitas (Utama et al., 2019). Dapat disimpulkan bahwa korelasi antara lingkungan dengan kelima nilai-nilai maqoshid tersebut sangat erat karena penjagaan terhadap kelima nilai tersebut tidak akan sempurna apabila manusia tidak turut menjaga lingkungan tempat dia hidup (Johar et al., 2021). Dalam

kaitannya dengan penjagaan terhadap lingkungan, Bank BCA Syariah telah melakukan upaya-upaya sebagai tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan, berikut sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022:

“Untuk target kinerja lingkungan, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) untuk mendorong penggunaan perbankan digital yang lebih luas sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mengadakan upaya penyadartahuan guna meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya praktik ramah lingkungan.”

Kemudian, perbankan juga melakukan pemetaan dan mitigasi risiko ESG melalui implementasi pembiayaan berkelanjutan, berikut sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Secara prinsip syariahnya sebenarnya kita sudah punya pedoman, kalau pembiayaan yang menimbulkan mudharat lebih besar dari pada manfaatnya itu harus dihindari. Kalau misalkan nasabah yang jelas-jelas pernah dilaporkan melakukan pelanggaran lingkungan itu juga tidak kita biyai. Lalu, kalau misal nasabah yang punya project, kita mintakan izin AMDAL nya.”

Tidak lupa, Bank BCA Syariah juga melakukan konservasi pada lingkungan dengan cara menanam pohon, berikut sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Perbankan melakukan kontribusi kepada lingkungan dengan cara melakukan penanaman mangrove dan pohon yang sifatnya produktif di Sungai Ciliwung.”

Dalam kaitannya dengan penjagaan terhadap lingkungan, terdapat praktik green reward di BCA Syariah. Dengan green reward tersebut, perbankan otomatis turut mempromosikan dan mendukung penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-biah*). Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan:

“Secara spesifik belum ada, tapi insentif nya mungkin lebih kepada hal-hal di luar itu, misal kita undang nasabah untuk mengikuti webinar terkait keuangan berkelanjutan, itu kita utamakan nasabah-nasabah yang bergerak di KUB, yang proyeknya termasuk KUB.”

Tidak hanya itu saja, berdasarkan informasi yang terdapat dalam website resmi Bank BCA Syariah, pada tahun 2024 Bank BCA Syariah mendapatkan penghargaan sebagai *The 2nd Most Satisfying Sharia Bank in Mobile Banking* dari Majalah Infobank dan MRI (Marketing Research Indonesia). Penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen perbankan dalam implementasi green banking melalui pemanfaatan teknologi digital pada perbankan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, perbankan dapat mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas nasabah sehingga dapat menekan emisi karbon.

Berdasarkan informasi diatas, dapat diketahui bahwa perbankan memberikan apresiasi dengan mengundang dan memprioritaskan nasabah yang telah menerapkan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) untuk mengikuti webinar terkait Keuangan Berkelanjutan agar dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan nasabah terkait hal tersebut dan penghargaan yang telah diterima oleh perbankan juga menjadi salah satu bukti komitmen perbankan dalam mewujudkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bank BCA Syariah telah selaras dengan konsep penjagaan lingkungan (*hifdz al-biah*).

2. Analisis Data

a. Analisis Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Bank BCA Syariah

Jika dianalisis berdasarkan hasil wawancara, laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022, dan literatur lain yang terkait, maka dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh perbankan syariah telah relevan dan mencapai tujuan SDGs. Hal tersebut juga dapat dilihat dari aspek Lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berikut merupakan uraian mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh BCA Syariah untuk mencapai tujuan SDGs berdasarkan aspek ESG yang menjadi parameter dalam tercapainya SDGs:

1. Aspek Lingkungan

a) Green Lifestyle

Pada aspek ini, perbankan telah menerapkan budaya yang ramah lingkungan melalui program green lifestyle. Program tersebut

bertujuan agar praktik budaya yang ramah lingkungan dapat diterapkan di tempat kerja karena hal-hal yang penting dimulai dari hal-hal yang kecil. Oleh karena itu, perbankan mulai melakukan budaya ramah lingkungan ini dengan efisiensi sumber daya, terutama air, listrik, dan kertas. Pada listrik, perbankan akan mencatat penggunaannya karena apabila sekadar membudayakan tanpa mencatatnya, perbankan tidak akan mengetahui seberapa signifikan perubahan yang dihasilkan dalam upaya penghematan tadi. Selain mencatat penggunaan listrik, perbankan juga akan mencatat intensitasnya dengan mencatat jumlah orang yang menggunakan listrik tersebut. Dari situ akan diketahui intensitas penggunaan listrik perorang.

Pada upaya penghematan listrik, perbankan telah mendisiplinkan penggunaan lampu hanya pada jam kerja atau ketika sedang ada kebutuhan lembur. Perbankan juga secara bertahap melakukan penggantian lampu ke yang lebih hemat energi. Dan untuk lampu toilet pun perbankan telah mengganti ke lampu sensor yang hanya akan hidup saat ada orang saja. Kemudian kertas, perbankan tidak mungkin terlepas dari penggunaan kertas karena kebutuhannya akan kertas cukup tinggi, yaitu untuk membuat laporan dan dokumen lainnya. Namun, perbankan tetap berupaya untuk melakukan efisiensi pada kertas melalui penggunaan teknologi dan digital, seperti penggunaan teknologi HRIS (*Human Resource Information System*). Teknologi tersebut memungkinkan HR untuk melakukan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan hal-hal yang berhubungan dengan tugas HR. Kemudian, penggunaan *digital sign* pada dokumen internal dan menggunakan kembali kertas bekas untuk keperluan internal juga telah dilakukan untuk upaya efisiensi penggunaan kertas. Tak hanya itu, saat ini perbankan juga memberlakukan pembukaan rekening *online* sehingga proses-proses yang membutuhkan kertas, dapat diefisienkan.

Pada upaya penghematan air, saat ini sifatnya lebih kepada edukasi mengenai penghematan air. Lalu, penggunaan *tumblers* juga dimaksimalkan agar mengurangi penggunaan botol plastik dan dapat mengurangi penggunaan air bersih untuk mencuci barang pribadi.

Saat ini, perbankan juga meniadakan penggunaan air minum dalam kemasan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari kemasan air tersebut. Sebagai gantinya, perbankan menyediakan *water dispenser* yang ditempatkan di berbagai titik. Jadi, kapan saja bisa *refill* air menggunakan tumbler yang telah dibawa tadi di *water dispenser* tersebut.

Perbankan juga telah melakukan inisiasi pengelolaan sampah dengan membudayakan pemilahan sampah kepada para pegawainya. Dalam hal ini, perbankan telah menyediakan tempat sampah yang *recycleable* dan *non-recycleable*. Kedepannya, perbankan akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan atas sampah yang *recycleable* tadi.

b) Produk yang Bertanggung Jawab

Tidak hanya sekadar membangun budaya yang ramah lingkungan, Bank BCA Syariah juga telah mengeluarkan produk yang mendukung keberlanjutan, terutama dari sisi pembiayaan. Bank Syariah telah mengimplementasikan pembiayaan ke sektor-sektor yang termasuk ke dalam Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) untuk meningkatkan portofolio keuangan berkelanjutan. Tahun 2022, Bank BCA Syariah telah menyalurkan dana 2,6 triliun ke sektor yang termasuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), atau sekitar 32% terhadap total pembiayaan. Dan pada tahun 2023, perbankan menyalurkan dana 2,7 triliun ke sektor KUB, atau 30% terhadap total pembiayaan. Secara komposisi memang nilainya turun, tapi secara nominal nilainya meningkat.

Dalam membiayai sektor KUB, perbankan memiliki pedoman untuk memetakan apakah usaha tersebut termasuk ke dalam KUB. Dari OJK sendiri telah ada panduannya yaitu 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), apabila usaha nasabah termasuk ke dalamnya berarti termasuk usaha berkelanjutan yang layak dibiayai. Adapun 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), yaitu:

1. Energi terbarukan
2. Efisiensi Energi
3. Pencegahan dan pengendalian polusi

4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan
5. Konservasi keanekaragaman hayati
6. Transportasi ramah lingkungan
7. Pengelolaan air dan limbah air yang berkelanjutan
8. Adaptasi perubahan iklim
9. Produk yang mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan sedikit polusi (*eco-efficient*)
10. Bangunan berwawasan lingkungan
11. Kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan lainnya
12. Kegiatan UMKM

Dalam upaya memetakan bisnis nasabah, Bank BCA Syariah akan mulai dengan mengidentifikasi bidang usaha atau bisnis nasabah. Jika usaha atau bisnis nasabah termasuk dalam kategori tersebut, misal pembangkit listrik tenaga air, otomatis langsung masuk dalam kategori tersebut apapun tujuan pembiayaannya. Namun, apabila usaha atau bisnis utama nasabah tidak termasuk dalam kategori KUB, maka perbankan akan mendalami tujuan penggunaan pembiayaannya. Lalu, untuk realisasi pembiayaan KKUB yang paling banyak tersalurkan pada tahun 2022 adalah produk yang dapat mengurangi sumber daya dan menghasilkan lebih banyak polusi (*eco-efficient*) dengan total pembiayaan 368,4 miliar, sedangkan di tahun 2023 paling banyak di kategori efisiensi energi dengan total pembiayaan 367,7 miliar.

c) Analisis Risiko Lingkungan dan Sosial (*Environmental Social Risk Assessment / ESRA*)

Guna mendukung mitigasi perubahan iklim, bank BCA Syariah juga melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait ESRA (*Environmental Social Risk Assessment*) dari level top manajemen, manajer, sampai ke unit-unit terkait. Namun, di tahun 2023 sifatnya masih sosialisasi dan edukasi mengenai ESRA. Rencananya, di tahun 2024 Bank BCA Syariah baru akan menerapkan ESRA dalam proses ESRA dalam proses pembiayaannya. Bank BCA Syariah akan menerapkan secara bertahap karena assessment itu akan sangat

berbeda ke setiap industri mengingat risiko lingkungan dan risiko sosial antara satu dengan yang lainnya pun berbeda.

Oleh karena itu, BCA Syariah berharap memiliki kebijakan ESRA untuk satu sektor industri terlebih dahulu agar dapat segera diterapkan. Tetapi, itu pun masih penajakan karena menyusun ESRA sangat *rigid*, apalagi dampaknya pun akan sangat mempengaruhi pembiayaan, yang mana pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama perbankan. Maka dari itu, dalam menyusun kebijakan ESRA, Bank BCA Syariah nantinya akan belajar dari Bank BCA induk.

d) Optimalisasi Penggunaan Teknologi Digital pada Perbankan

Berdasarkan laporan berkelanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022 dan informasi dari informan, saat ini perbankan telah mengoptimalkan penggunaan teknologi digital pada perbankan. Upaya tersebut dilakukan melalui m-banking yang dapat memudahkan nasabah untuk membuka rekening dan menggunakan layanan perbankan di mana saja dan kapan saja, penggunaan HRIS dalam mengelola SDM dan memudahkan HR dalam melakukan pekerjaannya, dan digital sign. Semua itu dilakukan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari mobilisasi nasabah dan juga penggunaan kertas.

e) Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Sebagai perbankan yang komitmen terhadap keberlanjutan, BCA Syariah telah aksi yang lebih kontributif terhadap lingkungan. Aksi tersebut diwujudkan melalui 1000 bibit penanaman pohon mangrove dan 100 bibit pohon yang sifatnya produktif, yaitu pohon durian di hulu Sungai Ciliwung. Aksi penanaman pohon tersebut merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh BCA Syariah dalam upaya mereduksi *carbon emisi* karena pohon memiliki kemampuan untuk menyerap karbon sehingga diharapkan dapat menekan laju peningkatan suhu global.

2. Aspek Sosial

a) Tanggung Jawab terhadap Sosial

Dalam menjalankan tanggung jawab terhadap sosial, BCA Syariah memiliki program Wepreneur. Wepreneur merupakan

program pendampingan UMKM, khususnya UMKM Perempuan. Dalam menjalankan program ini, Bank BCA Syariah menggandeng yayasan SheStarts.id yang menjadi partner dalam melakukan edukasi dan pendampingan terhadap para UMKM, khususnya nasabah Bank BCA Syariah. Program tersebut pasti akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya dan kemampuan manajerialnya. Selain program pendampingan UMKM, Bank BCA Syariah juga memiliki program lain terkait aspek sosial, yaitu program BCA Syariah Peduli. Fokusnya dibagi ke dalam tiga pilar, yaitu:

1. Peduli Sosial, yaitu kepedulian terhadap kesehatan, lingkungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara BCA Syariah dengan lingkungan sekitar.
2. Peduli Prestasi, yaitu kepedulian terhadap pendidikan. Baik mengenai kualitas Pendidikan, maupun perbaikan sarana Pendidikan
3. Peduli Sejahtera, yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi.

Program tersebut merupakan bagian dari komitmen perbankan terhadap implementasi green banking yang diintegrasikan melalui aspek ESG.

b) Pengembangan Kapasitas Internal

Demi mendukung pelaksanaan *green banking* yang diintegrasikan melalui aspek ESG, Bank BCA Syariah telah mengadakan program pengembangan kapasitas internal terkait keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh top manajemen hingga pegawai. Untuk top manajemen, program tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau program penyegaran (*refreshment*). Sementara untuk pegawai, program tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, *workshop*, dan seminar. Pada tahun 2022, program pelatihan dan edukasi mengenai Keuangan Berkelanjutan ini telah diikuti oleh 663 pegawai atau setara dengan 100% pegawai di BCA Syariah. Selain itu, seluruh karyawan di BCA Syariah dari setiap unit telah mengikuti program pengembangan kapasitas internal terkait

keuangan berkelanjutan melalui *e-learning*. Lalu, total dana pelatihan yang telah digelontorkan Bank BCA Syariah pada tahun 2022 yaitu senilai 8,1 miliar, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 72% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

c) Edukasi Eksternal

Guna membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai risiko ESG dan keuangan berkelanjutan. Saat ini, Bank BCA Syariah telah melakukan berbagai edukasi yang dimana sebagian besar narasumber dalam setiap kegiatan edukasinya adalah pegawai perbankan, baik dari kantor cabang ataupun kantor pusat yang telah dibekali dengan materi-materi edukasi yang disesuaikan dengan segmen. Namun, untuk beberapa kegiatan edukasi, Bank BCA Syariah juga turut menggandeng praktisi dan regulator terkait.

Kemudian, untuk jumlah total peserta edukasinya pun cukup banyak. Pada tahun 2022, ada sekitar 2000-an peserta, sedangkan di tahun 2023 mencapai 13.671 peserta dengan total kegiatan edukasi sebanyak 53 kegiatan edukasi yang telah diselenggarakan oleh Bank BCA Syariah. Jumlah kegiatan edukasi ini telah melebihi yang diwajibkan oleh OJK, yaitu satu kali dalam semester. Dan ini merupakan hal yang baik karena dengan begitu pemahaman masyarakat menjadi semakin meningkat. Namun, semua itu termasuk kegiatan edukasi yang sifatnya umum, tidak hanya membahas mengenai ESG.

Untuk yang spesifik membahas mengenai risiko ESG, sebenarnya secara informal telah ada edukasi terkait ESG pada saat nasabah melalui proses pengajuan pembiayaan karena di situ ada proses transfer knowledge pada saat nasabah ditanya oleh AO terkait bidang usahanya, tujuan pembiayaan, dan persyaratan-persyaratan lain terkait risiko ESG. Namun, pada tahun 2023, perbankan juga telah melakukan seminar perdananya secara formal mengenai risiko ESG dan kinerja BCA Syariah terkait ESG dengan peserta seminar berjumlah lebih dari 50 orang. Dengan animo yang baik, maka di tahun-tahun mendatang akan menjadi program seminar edukasi yang rutin. Kedepannya, Bank BCA Syariah akan mengadakan seminar

atau pelatihan untuk satu industri agar pembahasannya menjadi lebih spesifik.

d) Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kesetaraan gender merujuk pada keadaan yang setara dan sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya. Dalam hal ini, BCA Syariah memiliki komposisi pekerja laki-laki dan perempuan yang hampir setara, yaitu 48% pekerja laki-laki dan 52% pekerja perempuan. Kesetaraan gendernya pun terdistribusi dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perwakilan Perempuan di manajerial. Dari lima direksi di BCA syariah, tiga diantaranya adalah Perempuan. Kemudian, implementasi Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari upaya Bank BCA Syariah dalam menciptakan lingkungan yang anti diskriminasi dengan memberikan manfaat yang sama kepada semua karyawannya dari berbagai suku, ras, agama, bangsa, dan gender. Dan perbedaan pemberian benefit antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak juga masih dalam batas wajar.

e) Inklusi Keuangan

Dalam mewujudkan keuangan yang inklusif, perbankan syariah membuka akses kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi digital, yaitu mobile banking. Melalui *m-banking*, masyarakat tidak perlu datang ke kantor cabang untuk membuka rekening. Selain itu, fitur-fitur yang terdapat di dalamnya pun sudah sangat memadai sehingga tidak perlu buku rekening untuk mengecek mutasi rekening atau bahkan kartu ATM untuk transfer dana dan cek saldo karena semuanya dapat dilakukan menggunakan *m-banking* tersebut. Perbankan juga telah melengkapinya dengan fitur *cardless* sehingga memungkinkan nasabah untuk tarik tunai dan setor tunai tanpa kartu ATM.

f) Keamanan Data Privasi Nasabah

Sebagai perbankan yang bertanggung jawab, BCA Syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga privasi nasabah dan menguatkan sistem teknologi informasi, karena hal itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Mengenai hal tersebut, BCA Syariah telah melakukan berbagai macam upaya untuk melindungi data nasabah dan memperkuat Sistem Teknologi Informasi, seperti melakukan evaluasi dan pengujian terhadap kapasitas *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) secara berkala, memperbarui sistem keamanan untuk melindungi basis data secara berkala, penguatan infrastruktur TI, dan *cybersecurity*. Tak lupa, BCA Syariah juga melakukan *upgrade* pada *Hardware Security Module* (HSM), dan mengadakan sosialisasi kepada pihak eksternal dan internal perusahaan mengenai *cyber security* untuk memitigasi kejahatan siber dan menjaga sistem keamanan pribadi, sehingga pada tahun 2023 BCA Syariah mendapatkan ISO (*International Organization for Standardization*) 27001 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

3. Aspek Tata Kelola

a) Kebijakan Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Sebagai bentuk komitmen BCA Syariah dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan dan mengimplementasikan aspek ESG. Bank BCA Syariah telah menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.052/SK/DIR/2021 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan BCA Syariah sebagai pedoman implementasi tata kelola Keuangan Berkelanjutan di perbankan. Selain itu, Bank BCA Syariah juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk periode lima tahunan dan tiap tahunnya selalu dievaluasi. RAKB tersebut mencakup tiga prioritas, antara lain:

- 1) Penyediaan pembiayaan keuangan berkelanjutan
- 2) Pengembangan kapasitas internal
- 3) Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO).

b) Kebijakan terhadap Penyesuaian Struktur Organisasi dan Strategi Keuangan Berkelanjutan

Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap Keuangan Berkelanjutan, Bank BCA Syariah selalu berupaya untuk

menyempurnakan implementasi tata kelola yang baik. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah satu unit kerja khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan implementasi keuangan berkelanjutan di BCA Syariah, sebelumnya itu melekat fungsi nya di salah satu unit kerja. Jadi, per Januari 2024, Bank BCA Syariah telah memiliki struktur organisasi baru yang menangani dan mengawal implementasi Keuangan Berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2023, BCA Syariah juga telah mengeluarkan strategi Keuangan Berkelanjutan di BCA Syariah. Dengan adanya kebijakan dan strategi tersebut, jadi pedoman untuk implementasi Keuangan Berkelanjutan di BCA Syariah untuk periode lima tahun mendatang.

c) Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial

Dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, Bank BCA Syariah melakukan penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan dan memitigasi risiko ESG dalam implementasi keuangan berkelanjutan, terutama dalam hal penyaluran pembiayaan. Jadi, penyaluran pembiayaan di Bank BCA Syariah perlu melalui proses identifikasi risiko dan menganalisis risiko lingkungan dan sosial dengan cara mengecek berbagai macam persyaratannya, seperti sertifikasi ataupun perizinan yang dipersyaratkan, dan izin AMDAL-nya. Selain itu, untuk memitigasi risiko ESG, Bank Syariah juga tidak membiayai nasabah yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap lingkungan.

d) *Green Reward* pada Perbankan

Green reward merupakan bentuk apresiasi yang diterima oleh perusahaan yang telah berkontribusi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan hal ini, secara spesifik program *green reward* yang BCA Syariah berikan kepada nasabah belum ada. Namun, BCA Syariah telah memberikan prioritas kepada nasabah yang telah memiliki Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) adalah mengikuti webinar atau edukasi yang diselenggarakan oleh perbankan. Ini menjadi salah satu bentuk penghargaan dari perbankan kepada nasabah yang telah bergerak di industri KUB,

meskipun sebenarnya tidak dapat diukur sebagai *reward*, tapi hal tersebut dapat membuat hubungan kemitraan menjadi semakin kuat

Konsep *green reward* tidak hanya merujuk pada penghargaan yang diberikan perbankan kepada nasabah yang memiliki usaha berkelanjutan, tapi penghargaan yang diraih perbankan dalam upaya mendukung implementasi green banking juga termasuk ke dalam *green reward*. Berdasarkan informasi yang dilansir dari *website* resmi Bank BCA Syariah, pada tahun 2024 Bank BCA Syariah mendapatkan penghargaan sebagai *The 2nd Most Satisfying Sharia Bank in Mobile Banking* dari Majalah Infobank dan MRI (*Marketing Research Indonesia*). Penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen perbankan dalam implementasi green banking melalui pemanfaatan teknologi digital pada perbankan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, perbankan dapat mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas nasabah sehingga dapat menekan emisi karbon. Penghargaan tersebut tentunya dapat memperkuat motivasi perbankan untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui implementasi green banking yang diintegrasikan dengan aspek ESG.

b. Analisis Nilai Maqoshid Syariah pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Kinerja Environmental, Social, dan Governance (ESG) di BCA Syariah

1. Penjagaan terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Agama merupakan yang paling hijau, artinya agama adalah yang paling peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan sebagai manifestasi dari penjagaan terhadap agama. Dalam kaitannya dengan menjaga agama, sebenarnya secara prinsip saja perbankan syariah telah berkontribusi dalam menjaga agama karena perbankan syariah memiliki tujuan dasar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam, serta menjaga agar semua kegiatannya bebas dari riba, gharar, dan maysir. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang turut dilibatkan dalam mengevaluasi berbagai risiko, kepatuhan, hukum, dan kesesuaian terhadap aspek syariah

dalam setiap peluncuran dan pengembangan produk serta layanan di perbankan pun merupakan bagian dari penjagaan agama karena melalui hal tersebut perbankan dapat membantu nasabah dalam menjaga keimanannya.

Tidak hanya itu, perbankan pun memberikan pelatihan mengenai pengenalan dasar terkait perbankan syariah kepada setiap pegawainya. Pelatihan tersebut menjadi salah satu bekal wajib untuk setiap pegawainya karena memang perbankan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya harus memiliki SDM yang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan agar implementasinya berjalan dengan baik. Kemudian, untuk kegiatan kerohanian di BCA Syariah pun sangat subur, BCA Syariah sangat mendukung dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kerohanian internal secara periodik, seperti kajian-kajian rutin dan program Ramadhan. BCA Syariah juga menyediakan alat atau infrastruktur untuk ibadah yaitu musholah yang sangat memadai dan dapat menampung sekitar 150 jamaah.

2. Penjagaan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nas*)

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hak hidup, hak tersebut tidak boleh dirusak kemuliaannya. Maka dari itu, Islam merlarang manusia untuk menganiaya diri sendiri ataupun orang lain dan Islam juga memerintahkan manusia untuk menjaga diri dan melindungi diri dengan memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat bertahan hidup di bumi. Sebagai perbankan yang bertanggung jawab, Bank BCA Syariah juga berupaya untuk menjaga jiwa manusia melalui pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang mengutamakan aspek kesetaraan dan keberagaman, menghindari segala bentuk eksploitasi, memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pekerja, serta memprioritaskan kebutuhan pekerja untuk mengembangkan potensi dirinya melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, dan berupaya memberikan tempat bekerja yang layak dan aman.

Dalam upaya memberikan tempat bekerja yang nyaman, BCA Syariah memfasilitasi karyawan dengan penyediaan ruang laktasi bagi pegawai yang baru kembali dari cuti melahirkan. Perbankan juga memfasilitasi

musholah untuk beribadah, kajian Ramadhan hingga buka puasa bersama. Selain itu, perbankan juga mendorong tumbuhnya seni dan olahraga dengan menyediakan berbagai fasilitas olahraga dan seni, bahkan terdapat hall yang dapat digunakan oleh siapa saja. Dalam hal penjagaan jiwa, Bank BCA Syariah tidak hanya memberikan perhatiannya kepada internal perusahaan saja, tetapi juga kepada pihak-pihak eksternal perusahaan. Melalui program BCA Syariah Peduli, yaitu Peduli Sosial. BCA Syariah Peduli Sosial merupakan program yang fokus pada kesehatan, lingkungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara BCA Syariah dengan lingkungan sekitar. Dengan begitu, perbankan telah turut berkontribusi dalam hal penjagaan jiwa.

3. Penjagaan terhadap Akal (*Hifdz Aql*)

Salah satu upaya dalam penjagaan akal adalah berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan, serta berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, Bank BCA Syariah telah melakukan upaya tersebut melalui program peningkatan kapasitas internal dan edukasi serta sosialisasi terkait keuangan berkelanjutan dan/atau topik yang relevan lainnya kepada masyarakat, terutama nasabah BCA Syariah. Hal itu dilakukan agar wawasan manusia terkait keuangan berkelanjutan, risiko ESG, dan lain-lainnya semakin terbuka lebar sehingga manusia dapat berpikir dengan bijak dalam mengambil setiap keputusan dan lebih peduli terhadap aspek ESG.

Dalam upaya menjaga akal, Bank BCA Syariah juga memiliki program BCA Syariah Peduli, salah satunya berkaitan dengan Pendidikan, yaitu Peduli Prestasi. Program tersebut fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana pendidikan dengan memberikan beasiswa dan bantuan sarana pendidikan. Berdasarkan laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022, Bank BCA Syariah telah menyalurkan dana untuk program BCA Syariah Peduli sebesar Rp514.400.000 dan 22,5% nya atau senilai Rp116.000.000 dialokasikan untuk Peduli Prestasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi green banking melalui aspek ESG telah selaras dan mencapai nilai maqoshid syariah yaitu penjagaan terhadap akal melalui program

peningkatan kapasitas internal dan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya nasabah BCA Syariah, serta program Peduli Prestasi yang fokus pada bidang pendidikan.

4. Penjagaan terhadap Keturunan (*Hifdz Nasl*)

Penjagaan keturunan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Menjaga keturunan berarti menjaga keberlanjutan hidup manusia. Dalam hal ini, penjagaan terhadap sumber daya alam juga memiliki korelasi dengan penjagaan keturunan, dimana keefisienan manusia dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki saat ini turut membantu memberikan peluang kepada generasi selanjutnya untuk memanfaatkan sumber daya (Utami & Kafabih, 2020). Dalam hal ini, Bank BCA Syariah juga telah berupaya menjaga keturunan, tentunya melalui penerapan *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG. Secara intrinsik, motif utama dalam implementasi adalah untuk melestarikan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam implementasi *green banking* tersebut, Bank BCA Syariah fokus pada pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu melalui pembiayaan yang ke sektor yang berwawasan lingkungan, memperhatikan etika bisnis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis perbankan. Dengan kata lain, perbankan menjaga berupaya menyelaraskan penjagaan terhadap keturunan dengan cara mengendalikan pembiayaannya ke sektor-sektor yang tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan sosial hingga mengancam kenyamanan hidup bagi generasi selanjutnya. Kemudian, BCA Syariah juga memiliki program Bank BCA Syariah Peduli, yaitu Peduli Kesejahteraan yang dimana hal tersebut selaras dengan penjagaan terhadap keturunan. Program tersebut fokus pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil, khususnya UKM. Melalui program tersebut artinya perbankan turut menjaga keturunan karena program kesejahteraan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memastikan generasi selanjutnya dapat hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

5. Penjagaan terhadap Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Dalam kaitannya dengan konsep penjagaan harta, sebenarnya konsep ini serupa dengan fungsi bank. Dimana perbankan memiliki fungsi untuk

menghimpun dana, mengelolanya, dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana agar dapat memberikan value kepada nasabah, *stakeholder*, dan para pemegang saham. Dalam kegiatan penyaluran dana atau pembiayaannya pun sangat selektif dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengecek berbagai macam persyaratan ataupun proses wawancara untuk menilai usaha nasabah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan terhadap perusahaannya pun dijaga dengan mencatat dan mengukur aktiva perusahaan, dan menjaga agar tidak terjadi kasus *fraud* melalui berbagai macam peraturan dan pemberian sanksi. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengelola risiko dalam pembiayaan dan sebagai bentuk penjagaan atas harta yang dititipkan nasabah ke perbankan untuk dikelola.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi green banking melalui aspek ESG telah selaras dan mencapai nilai maqoshid syariah yaitu penjagaan terhadap harta melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam pembiayaan, mencatat dan mengukur aktiva perusahaan, dan menjaga agar tidak terjadi kasus *fraud* melalui berbagai macam peraturan dan pemberian sanksi.

6. Penjagaan terhadap Lingkungan (*Hifdz Al-Bi'ah*)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, penjagaan terhadap lingkungan merupakan bagian dari penjagaan terhadap kelima nilai-nilai dari maqoshid syariah (*kulliyat al-khomsah*), karena adanya urgensi mengenai persoalan lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Maka dari itu, penjagaan terhadap *kulliyat al-khomsah* tidak akan berhasil tanpa mengikutsertakan penjagaan terhadap lingkungan, yang dimana lingkungan merupakan tempat manusia hidup dan melakukan berbagai aktivitasnya. Dalam kaitannya dengan konsep penjagaan lingkungan, sebenarnya Bank Syariah telah berupaya untuk menjaga lingkungan ketika mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan dan komitmen pada kepeduliannya terhadap risiko ESG. Adapun komitmen tersebut telah diwujudkan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital pada layanan dan produk di perbankan. Hal tersebut dapat mengurangi penggunaan kertas dalam operasional perbankan dan mengurangi mobilitas nasabah sehingga dapat membantu menekan jejak karbon.

Tak hanya itu, perbankan syariah juga berupaya membangun budaya yang ramah lingkungan melalui program *green lifestyle*. Adapun kegiatan yang terkait dengan *green lifestyle* tersebut yaitu efisiensi sumber daya seperti listrik, air, dan kertas, serta melakukan pengelolaan terhadap limbah di lingkungan kantor. Dalam hal pembiayaan, Bank BCA Syariah juga telah berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan sehingga pada proses pembiayaannya perbankan akan mengidentifikasi usaha nasabah apakah termasuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), dan mengecek berbagai macam persyaratan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak tersalurkan ke project atau usaha yang dapat merugikan lingkungan dan merusak tatanan sosial masyarakat. Dari sisi lingkungan, perbankan juga telah berkontribusi kepada lingkungan dengan melakukan konservasi terhadap lingkungan melalui penanaman mangrove di Semarang dan pohon yang sifatnya produktif di Sungai Ciliwung. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi emisi karbon melalui kampanye penghijauan tersebut.

Dalam kaitannya dengan penjagaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*), perbankan telah menerapkan praktik green reward dengan cara mengundang dan memprioritaskan nasabah yang termasuk ke dalam KUB untuk mengikuti webinar terkait Keuangan Berkelanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi perbankan kepada nasabah yang mengelola bisnisnya dengan turut memperhatikan aspek keberlanjutan. Selain itu, bank juga telah mendapatkan penghargaan sebagai *The 2nd Most Satisfying Sharia Bank in Mobile Banking* dari Majalah Infobank dan MRI (Marketing Research Indonesia). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan, pemanfaatan teknologi digital pada perbankan, seperti m-banking, dapat mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas nasabah sehingga dapat menekan emisi karbon, dimana hal tersebut sudah termasuk ke dalam penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Jadi, penghargaan tersebut dapat menjadi bukti komitmen BCA Syariah dalam penerapan green banking yang diintegrasikan dengan aspek ESG.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi *green banking* melalui aspek ESG telah selaras dan mencapai nilai

maqoshid syariah yaitu penjagaan terhadap lingkungan melalui optimalisasi teknologi digital pada layanan dan produk perbankan, kebijakan program *green lifestyle* (efisiensi sumber daya seperti listrik, air, dan kertas, serta melakukan pengelolaan terhadap limbah di lingkungan kantor), penerapan Keuangan Berkelanjutan, mitigasi risiko pembiayaan, penanaman pohon, dan praktik *green reward*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BCA Syariah telah berkontribusi dengan baik dalam mitigasi terhadap risiko ESG melalui implementasi *green banking* yang dimulai dengan meningkatkan kinerja terhadap aspek ESG sebagai upaya untuk mencapai tujuan SDGs. Implementasi tersebut menjadi salah satu investasi untuk masa depan yang baik karena apa yang dilakukan manusia di hari ini pasti akan berdampak pada bumi dan seluruh ekosistem di dalamnya di kemudian hari dan/atau apa yang terjadi di masa depan merupakan dampak dari keputusan yang diambil manusia di hari ini. Oleh karena itu, implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG ini merupakan keputusan yang bijak dan baik bagi pencapaian tujuan SDGs, yaitu Pembangunan lingkungan, Pembangunan Sosial, dan tentu disertai dengan Pembangunan Tata Kelola berkelanjutan yang baik.
2. Jika ditinjau dari perspektif maqoshid syariah, implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG sebenarnya memiliki kesamaan *value* dengan maqoshid syariah, yaitu pembangunan manusia, penjagaan terhadap lingkungan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari sini jelas terlihat bahwa perbankan telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya dengan mengedepankan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, keturunan, harta, dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BCA Syariah diharapkan dapat segera menyusun kebijakan ESRA minimal untuk satu industri terlebih dahulu agar ESRA (*Environmental Social Risk Assesment*) dapat segera diimplementasikan, meskipun membutuhkan dana atau anggaran lebih, diharapkan perspektifnya tidak hanya besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi manfaat yang besar di kemudian hari bagi keberlanjutan bisnis BCA Syariah.
2. BCA Syariah diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan konsep *green reward*

kepada cara memberikan reward kepada pegawai yang telah konsisten dalam berkontribusi untuk menjaga lingkungan melalui program *green lifestyle*. Dalam hal ini, perbankan juga dapat membuat kompetisi terkait lingkungan, baik kompetisi untuk masyarakat atau pun pegawai BCA Syariah guna mempromosikan terkait praktik *green banking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. *Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 121–131. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>
- Alwi, M., Kara, M. H., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqoshid As Syariah dalam Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>
- Andarsari, P. R., & Yovhan, F. (2020). Penerapan Praktik Green Banking pada Bank BUMN di Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 17(2), 233–246.
- Anggraini, D., Dwi, N. A., & Irawan, B. P. (2020). Analisis Implementasi Green Banking dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika*, 141–161.
- Antonius, F., & Ida, I. (2023). Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 13(2), 126–138. <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/ekobis126>
- Ayu, T. S. (2020). *Konsep Green Banking dalam Al-Qur'an menurut Perspektif Ulama Tafsir*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Baggio, R. A., & Rahma, R. S. (2018). Islam Menjawab Tantangan SDGS di Indonesia : A Literatur Review. *Risenologi KPM UNJ*, 3(2), 47–55.
- BCA Syariah. (2022). *Stepping Towards Sustainability*.
- Cupian, C., Fakhri, A. M., & Sarah, A. N. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Green Banking Disclosure Index di Perbankan Syariah Periode 2016-

- 2019 Studi. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1–8.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8932>
- Darma, S. (2021). Urgensi Maqoshid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(1), 44–53.
- Dewi, A. A. I. P., & Mulyani, D. (2020). Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 4(1), 45–58.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Dewi, L. S. (2021). *Peranan dalam Mendukung Green Economu melalui Program Green Financing* (E. Purnamawati, Yuanita Indriani, Ery Supriyadi, & Resti Setiawati, Eds.). Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).
- Dijaya, S. (2020). *Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Erianto, R., Indra, M. H., & Nurlaila, N. (2023). Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 135–147. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.11783>
- Febiola, V., Muhammad, I. F., & Suharto, S. (2023). Analisis Implementasi Green Banking pada Bank Umum Syariah: Studi Pada Bank Syariah Indonesia. *Econetica*, 5(1), 141–149.

- Febriyanti, A., Safinah, A., Siti, H. S., & Marina, E. S. (2023). Analisis Efektifitas dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Indonesia: a Literature Review. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 2(1), 99–111.
- Handayani, T., Wanodyo, S., & Nella, S. P. (2023). Peran Perbankan Dalam Pengawasan Pembiayaan Korporasi (Sektor Hijau). *Warta Pengabdian*, 17(1), 47–64. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v17i1.37046>
- Hanif, Nur Wahyu Ningsih, & Fatullah Iqbal. (2020). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Fidusia*, 3(2), 88–99.
- Hanum, R. K., & Deby, G. A. (2023). Penerapan Konsep Green Sharia Banking di Indonesia Dalam Mendukung Net Zero Emission 2060. *Jurnal Ecoprofit*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.61511/ecopr>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Fajar, A. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Teknik, Konsep, dan Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hawin, M. (2019). Hubungan Tingkat Pendidikan Berbasis Islam Anggota Karang Taruna dengan Kepedulian Sosial. *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)*, 7(2), 50–54. <https://doi.org/10.26555/almisbah.v7i2.1125>
- Herlina, L. (2021). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi di Masa Pandemic Covid 19: Analisis Komparatif. *Jurnal Indonesia Membangun*, 20(1), 28–42. <https://jurnal.inaba.ac.id/>
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Papatung*, 5(2), 55–62.

- Hudiawan, M. F. H. (2020). *Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU (Jurnal Syariah Dan Hukum)*, 3(02), 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Jamalilail, S. N., Devanyatri, Raden, D. T. D., Sofyan, F. M., Fuji, N., Asep, R. F., & Alkas, R. A. (2022). *Penerapan Program SDGs dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukajadi*. 268–274.
- Johar, M. H. M., Khoirul, A. M., S, S. S., & Adam, B. (2021). Konsep Hifz Al-Bi'ah dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal. *Ulwan*, 6(3), 271–281.
- Julia, T., & Salina, K. (2020). Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 729–744. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0105>
- Khoiriyah, S. M. (2021). *Analisis Kesehatan Bank dengan Menggunakan Rasio Keuangan Solvabilitas (Studi Kasus Bank Central Asia Syariah Periode 2015-2019)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Ma'arif, A. F. (2022). *Analisis Pengukuran Kinerja Green Banking Pada Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Pustaka Raja.

- Mawarni, I. (2022). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqoshid Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam: STEBIS Muhammadiyah Sumedang*, 1(1), 1–26. <https://jurnal.stebismu-sumedang.ac.id/index.php/EBISA>
- Mayani, Zulkarnaini, & Geovani, M. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan: Teoritis dan Empiris* (M. S. Nasution, Ed.; satu). Taman Karya .
- Minggu, A. M., Jusuf, A., & Godlief, F. N. (2023). Environmental, Social dan Governance (ESG) dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1186–1195. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1371>
- Mulyadi, M. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Etis dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan BUMN di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(1), 137–160. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9172>
- Mutmainna, N. (2021). *Analisis Implementasi Green Banking pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nasution, B. H., Rosa Agustina, & Affila. (2023). Urgensi Penerapan Konsep Green Banking di Indonesia. *Doktrina: Jurnal of Law*, 6(1), 73–81. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.8879>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqoshid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>

- Nurdiansyah, Muh. F. (2023). *Analisis Implementasi Maqoshid Syariah terhadap Keputusan Menggunakan Simpanan Bank Syariah (Studi pada Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto)*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Nurmalia, N., Gustika, G., Zuliansyah, Z., & Muhammad, K. (2021). Green Banking dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia. *Fidusia*, 4(2), 173–187.
- Nursabna, S., Azharsyah, I., & Evriyenni. (2023). Analisis Praktik Green Banking Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah). *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 150–161.
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>
- Olivia, G. (2023). *Analisis Pengembangan Green Economy Melalui Produk Hijau: Sustainable Packaging Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Pada Sektor Kuliner Lokal Kota Bandar Lampung)*.
- Putri, N. J. (2022). *Pengaruh Kinerja Environmental, Social, Governance (ESG) terhadap Nilai Perusahaan*. Universitas Andalas.
- Qodary, H. F., & Sihar, T. (2021). Pengaruh Enviromental, Social, Governance (ESG) dan Retention Ratio terhadap Return Saham dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *JUREMI : Jurnal Riset Ekonomi*, 1(2), 159–172.
- Raswan. (2020). Pemeliharaan Lingkungan: Dalam al-Qur'an, al-Hadist, Pandangan Ulama, dan Praktik Lembaga. *Al-Bi'ah: Jurnal Ma'had Aly Al-Musthafawiyah*.

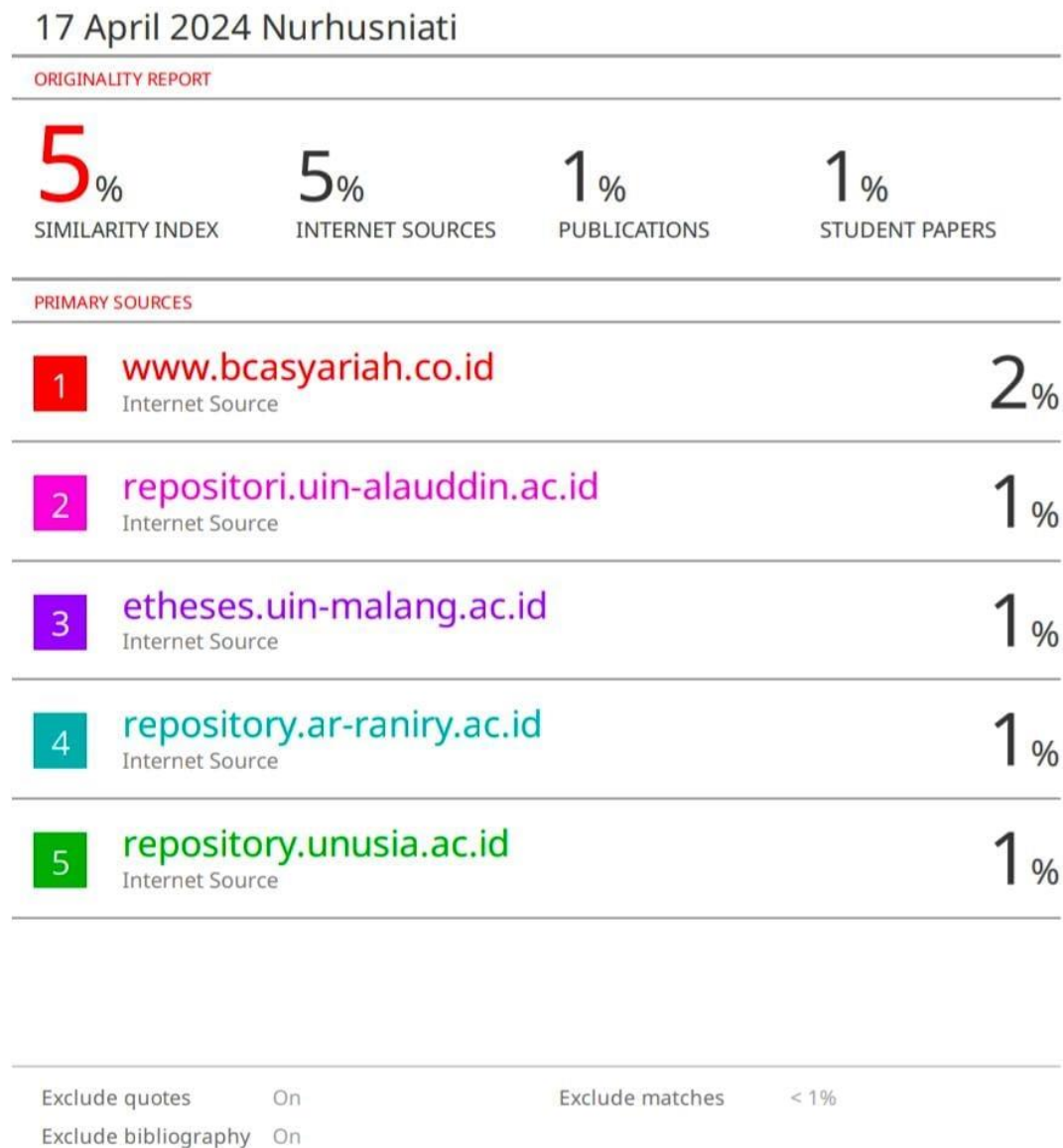
- Rengganis, M. (2019). *Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rohmah, A. N. (2023). *Korelasi Green Banking dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)*. UIN Raden Mas Said.
- Roshan, F. R. (2022). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mengantisipasi Bencana Alam Hidrometeorologi di Kota TasikMalaya*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Rosianty, Y., Delfy, L., & Sasua, H. S. (2020). Memotivasi Masyarakat untuk Menanam Pohon dalam Mendukung Terbentuknya Kota Hijau di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. *ALTIFANI: International Journal of Community Engagement*, 40–45.
- Rusanti, E. (2021). *Implementasi Maqoshid Syariah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Economy*.
- Safriati, A. A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Central Asia Syariah (PT BCA Syariah) dengan Menggunakan Rasio Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital (RGEC) Tahun 2015-2019*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Sanda, A. G., Desya, P. S., & Prisilia, P. (2023). Implementasi Green Banking terhadap Perbankan. *Seminar Nasional & Call For Paper HUBISINTEK 2023*, 61–68.

- Saputra, A. S. (2020). *Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian dari Maqoshid Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam)*. UIN Sunan Ampel.
- Sari, N. M., & Mangapul, P. T. (2021). Studi Bahaya Antropogenik yang Disebabkan Pembuangan Sampah di Bentuklahan Fluvio-Marin di Sebagian Muara Angke, Jakarta Menggunakan Data Penginderaan Jauh Udara. *TATALOKA*, 23(1), 57–66. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.1.57-66>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). ALFABETA.
- Sulistiyowati. (2023). Green Banking. In R. Kurnia (Ed.), *Green Economy dalam Perspektif Syariah* (2023rd ed., pp. 73–91). Az-zahra Media Society.
- Sundari, I. (2019). *Konsep Konservasi Flora dan Fauna dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Asy-Sya'rawi Karya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi)*. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta .
- Sutisna, Neneng, H., Arlinta, P. D., Ikhwan, N., Ekarina, K., Ali, M., Nurhadi, Suparno, Kamarudin, A., & Andi, T. (2020). *Panorama Maqoshid Syariah* (A. M. BP, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Trimulato, T., Nur, S., & Mega, O. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10.i1.269>
- Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs). *Al-*

- Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 159.
<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869>
- Utama, R. W. A., Rian, M., Nur Rachmat, A., & Imron, M. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Utami, B. S. A., & Kafabih, A. (2020). Sektor Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383–389. <http://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/121>
- Viana, I. (2022). *Penerapan Industri HIjau (Green Industry) dalam Produksi Tahu Tempe di Kecamatan Sukamaju*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Waid, A., & Niken, L. (2020). Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *LABATILA (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam)*, 4(2), 191–205. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Wicaksono, A. P. N. (2023). Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 125–156. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Turnitin



Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi di BCA Syariah



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
feb@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 551/DK.FEB/100.09.14/I/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi
Lampiran : Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Ibu Retno Wulandari
Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM Bank BCA Syariah

-Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga aktivitas Ibu sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT. Sehubungan dengan pemenuhan penyelesaian tugas kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, maka kami memohon kepada Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian dan pengambilan data serta informasi terkait penelitian dimaksud.

Informasi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tempat Ibu adalah:

Nama	: Nurhusniati
NIM	: 2016027
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Penelitian	: Analisis Implementasi Maqoshid Syariah pada Green Banking (Studi Kasus BCA Syariah)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Universitas	: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

1. Wawancara
2. Data
3. Dokumentasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wallaahul Muwafiq IlaAqwamith-thariq. Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 16 Januari 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Taufik Hidayadi, M.Si
NIDN: 0301027401

Lampiran 3. Surat Persetujuan Penelitian dari Bank BCA Syariah



Nomor : 004/SDM/2024
Tanggal : 06 Februari 2024
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak. Taufik Hidayat, M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia - Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nomor: 551/DK.FEB/100.09.14/1/2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian untuk Bahan Skripsi tertanggal 16 Januari 2024, dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama	: Nurhusniati
NIM	: 2016027
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Maqoshid Syariah pada <i>Green Banking</i> (Studi Kasus BCA Syariah)

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam menyusun Skripsi, berlokasi di BCA Syariah.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat kami,
PT. Bank BCA Syariah
Satuan Kerja Hukum dan SDM

	
Rodianah	Retno Saridewi
Kepala Departemen SDM	Kepala Bidang Pembelajaran SDM

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Pihak BCA Syariah

